

TESIS

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI NASABAH
KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI
DI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
(PERKARA TAHUN 2017 – 2022)**



AGUNG SETIAWAN
NIM. 204061020

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
TAHUN 2024**

Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Terhadap Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022)

AGUNG SETIAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini mendalami penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan fokus khusus pada perkara yang melibatkan nasabah yang melakukan wanprestasi di KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan gugatan sederhana yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Mandiri, memahami proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, dan mengkaji bentuk prestasi serta kepatuhan nasabah pasca penyelesaian Gugatan sederhana oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 hingga Desember 2022. Studi ini berfokus pada perkara gugatan sederhana periode tahun 2017 hingga tahun 2022 dan mempelajari bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) pada KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri terhadap nasabah yang wanprestasi, penyelesaian gugatan sederhana oleh Pengadilan Agama Wonogiri, dan bentuk kepatuhan nasabah terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang memadukan analisis perundang-undangan, konseptual, dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Penerapan Gugatan Sederhana yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Nasabah (Anggota) KSPPS BMT Mitra Mandiri dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tindakan musyawarah dan secara kekeluargaan. Jika langkah langkah tersebut gagal, maka langkah terakhir dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Wonogiri (2) Penyelesaian dari Pengadilan Agama Wonogiri atas gugatan sederhana yang diajukan KSPPS BMT Mitra Mandiri terhadap nasabah (anggotanya) berupa Putusan Akta Perdamaian (akta perdamaian). Dengan Putusan tersebut terbukti sangat membantu dan efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri terhadap nasabah (anggotanya) (3) Bentuk realisasi atau prestasi nasabah (anggota) bersedia untuk melunasi hutangnya baik secara mengangsur atau tempo kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya menyelesaikan suatu sengketa syari'ah dengan mengajukan gugatan sederhana sehingga diharapkan muncul Putusan Pengadilan Agama berupa Putusan Akta Perdamaian yang merupakan kesepakatan bersama dengan dikuatkan Putusan Pengadilan Agama.

Kata Kunci : *Gugatan sederhana, Wanprestasi, Prestasi, Perdamaian*

**Settlement of Simple Lawsuit (*Small Claim Court*) Against Disputes of
Customer Default of KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri at Wonogiri
Religious Court (Cases from 2017 to 2022)**

AGUNG SETIAWAN

ABSTRACT

This research delves into the application of a simple lawsuit (*Small Claim Court*) as a mechanism for settling sharia economic disputes, with a specific focus on cases involving customers defaulting at KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. The research aims to understand the implementation of the simple lawsuit carried out by KSPPS BMT Mitra Mandiri, comprehend the settlement process conducted by the Wonogiri Religious Court, and assess the performance and compliance of customers after the settlement of the Simple Lawsuit by the Wonogiri Religious Court.

This research was conducted from August 2022 to December 2022. The study focuses on simple lawsuit cases from 2017 to 2022, examining the implementation of a simple lawsuit (*Small Claim Court*) at KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri against defaulting customers, the settlement of a simple lawsuit by the Wonogiri Religious Court, and the compliance of customers with the court's decision. This research uses a socio-legal approach that combines legislative, conceptual, and empirical analysis.

The research results show: (1) The implementation of a Simple Lawsuit by KSPPS BMT Mitra Mandiri against customers (members) of KSPPS BMT Mitra Mandiri is carried out by first conducting consultation and in a familial manner. If these steps fail, the final step is to file a simple lawsuit to the Wonogiri Religious Court. (2) The settlement by the Wonogiri Religious Court of the simple lawsuit filed by KSPPS BMT Mitra Mandiri against its customers (members) takes the form of a Peace Agreement Deed (peace agreement deed). This decision has proven to be very helpful and effective in resolving disputes between KSPPS BMT Mitra Mandiri and its customers (members). (3) The realization or performance of customers (members) is willing to settle their debts either through instalments or according to the agreed schedule to KSPPS BMT Mitra Mandiri. Based on these findings, this research recommends providing further understanding of the importance of settling a sharia dispute by filing a simple lawsuit, which is expected to result in a decision from the Religious Court in the form of a Peace Agreement Deed, representing a mutual agreement strengthened by the Religious Court decision.

Keywords: *Simple lawsuit, Default, Performance, Peace*

تسوية الدعاوى القضائية البسيطة (*Small Claim Court*) عما يتعلق بنزاعات العملاء المتخلفين عن السداد في التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري وونوغيري في محكمة الدينية بوونوغيري (قضية 2017-2022)

أجونج سيتياوان / AGUNG SETIAWAN

الملخص

يستكشف هذا البحث تطبيق الدعاوى القضائية البسيطة (*Small Claim Court*) كآلية لحل النزاعات الاقتصادية الشرعية، مع التركيز بشكل خاص على القضايا التي تشمل العملاء الذين تخلفوا عن السداد في التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري وونوغيري، وأيضاً يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى تنفيذ تطبيق الدعاوى القضائية البسيطة التي تقوم بها التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري وونوغيري، وفهم عملية التسوية التي تقوم بها المحكمة الدينية بوونوغيري، ومراجعة أداء العملاء وامتثالهم بعد تسوية الدعاوى القضائية البسيطة من قبل محكمة الدينية بوونوغيري.

تم إجراء هذا البحث في الفترة من أغسطس 2022 إلى ديسمبر 2022. وتركز هذه الدراسة على قضايا الدعاوى القضائية البسيطة للفترة من 2017 إلى 2022 وتدرس كيفية تنفيذ الدعاوى القضائية البسيطة (*Small Claim Court*) في التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري وونوغيري ضد العملاء المتخلفين عن السداد، وتسوية الدعاوى القضائية البسيطة من قبل محكمة الدينية بوونوغيري، وامتثال العملاء بقرارات قضائية. يستخدم هذا البحث منهجاً اجتماعياً قانونياً يجمع بين التحليل القانوني والمفاهيمي والتجريبي.

توضح نتائج هذا البحث ما يلي: (1) تطبيق الدعاوى القضائية البسيطة التي قامت بها التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري على عملاء أو أعضاء التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري يتم تنفيذها من خلال القيام أولاً بإجراءات تداولية وبطريقة عائلية. إذا فشلت هذه الخطوات، فإن الخطوة الأخيرة هي رفع الدعاوى القضائية البسيطة في المحكمة الدينية بوونوغيري (2) التسوية من المحكمة الدينية بوونوغيري فيما يتعلق بالدعاوى القضائية البسيطة التي رفعتها التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري ضد عملائها أو أعضائها كانت في شكل قرار صلح (شهادة صلح). لقد أثبت هذا القرار أنه مفيد وفعال للغاية في حل النزاعات بين التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري وعمالها أو أعضائها. شكل تحقيق أو إنجاز العملاء (الأعضاء) هو أهم على استعداد لسداد ديونهم إما على أقساط أو بسبب إلى طرف التعاونية للادخار والقروض بالتمويل الشرعي (KSPPS) بيت المال والتمويل ميترا مانديري. وبناءً على هذه النتائج يوصي هذا البحث بتقديم مزيد من الفهم حول أهمية حل النزاع الشرعي من خلال رفع دعوى قضائية بسيطة، بحيث يؤمل أن يصدر قرار المحكمة الشرعية في شكل قرار صلح وهو اتفاق متبادل يؤكد بقرار المحكمة الدينية.

الكلمات المفتاحية: الدعوى القضائية البسيطة، التخلف عن السداد، الأداء/الإنجاز، الصلح

NOTA PEMBIMBING TESIS**Kepada Yth.**

Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta
di
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memberikan bimbingan atas Tesis Saudara:


Nama : Agung Setiawan
NIM : 204061020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Terhadap Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022)**

Kami menyetujui bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang Ujian Tesis.

Demikian persetujuan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta,
Dosen Pembimbing



Dr. Muh Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i., MA., Ph.D
NIP. 198211232009011007

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Agung Setiawan

NIM : 204061020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Terhadap Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, Februari 2024


Agung Setiawan
NIM. 204061020

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Terhadap
Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di
Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022)**

Disusun Oleh :
AGUNG SETIAWAN
NIM. 204061020

Telah dipertahankan di depan Majelis Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari **Selasa** Tanggal **23** Bulan **Januari** Tahun **2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Waluyo, Lc., M.A NIP. 197909102011011005 Ketua Sidang		25 Januari 2024
2	Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag NIP. 196901061996031001 Sekretaris Sidang		25 Januari 2024
3	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I NIP. 198211082008011005 Penguji I		25 Januari 2024
4	Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A NIP. 197611132001121001 Penguji II		25 Januari 2024

Surakarta, 26 Januari 2024
Direktur,


(Prof. Dr. Islah, M.Ag.)
NIP.197305222003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

فَإِن رُّلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمْ الْبَيِّنٰتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

(QS. Al Baqoroh : 208 – 209)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS. An Nisa' : 29)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kasimun, S.H dan Ibu Marni (*Rohimahallah*).
2. Istriku tercinta Sri Lestari yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Anak – anakku tersayang, Labib, Aufa, Azzam. Semoga kalian semua selalu semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya.
4. Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020 semuanya yang tidak bisa saya sebut satu per satu.
5. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “*Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Terhadap Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022)*”. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wa Salam*. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag.,M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Islah, S.Ag.,M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN RadenMas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Waluyo, Lc.,M.A selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Muh Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i., MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah mengasuh mata kuliah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh dan dapat diterima oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai pahala.

7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kasimun, S.H dan Ibu Marni (Rohimahallah) yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, do"aa dan kasih sayangnya kepada penulis.
9. Istriku tercinta Sri Lestari yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020 semuanya.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 02 Februari 2024
Penulis,

Agung Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
NOTA PEMBIMBING TESIS	V
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	VI
LEMBAR PENGESAHAN	VII
MOTTO	VIII
PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR TABEL	XVII
DAFTAR GAMBAR	XVIII
PEDOMAN TRASLITERASI	XIX
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
 BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kajian Teori.....	15
1. Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa	15

2. Sengketa Perdata	16
3. Gugatan.....	17
a. Definisi gugatan.....	17
b. Gugatan biasa	18
c. Gugatan Sederhana	18
d. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court).....	20
e. Manfaat gugatan sederhana	22
f. Tujuan gugatan sederhana.....	23
g. Regulasi Gugatan Sederhana	25
h. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa	26
4. Sengketa	29
a. Definisi sengketa	29
b. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana	30
c. Sengketa ekonomi Syari'ah	33
5. Hukum Perjanjian	36
a. Pengertian perjanjian	36
b. Syarat-syarat sahnya perjanjian	37
c. Jenis-jenis perjanjian	38
6. Wanprestasi	38
a. Pengertian Wanprestasi	38
b. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	39
c. Unsur-unsur Terpenuhiannya Wanprestasi.....	40

d. Akibat unsur wanprestasi.....	45
7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi	
Syariah dalam Menangani Gugatan.....	46
a. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam.....	46
b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Small Claim Court) dalam Hukum Nasional	49
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	59
C. Karangka Berfikir	61
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	63
B. Setting Penelitian.....	64
C. Subjek dan Informan Penelitian	64
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Setting Penelitian	71
1. Profil KSPPS BMT Mitra Mandiri.....	71
a. Nama Lembaga	71
b. Alamat Kantor Pusat	71
c. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mitra Mandiri.....	73
d. Legalitas Hukum.....	74
e. Sifat Keanggotaan	74

f. Bidang Usaha.....	74
g. Landasan Kerja	76
h. Susunan Pengurus	76
2. Profil Pengadilan Agama Wonogiri	77
a. Nama Lembaga	77
b. Alamat Kantor.....	78
c. Sejarah berdirinya	78
d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri.....	79
B. Diskripsi Data.....	80
C. Diksripsi Hasil Penelitian	89
1. Diskripsi Penyelesaian Perkara Wanprestai nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri	89
2. Deskripsi tentang cara nasabah memperoleh pembiayaan / Kredit dari KSPPS BMT mitra mandiri	90
a. Mudhorobah	90
b. Musyarokah.....	91
c. Murabahah.....	93
d. Ijarah	94
e. Ijarah Multi Jasa.....	95
f. IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik)	96
g. Hawalah Bil Ujrah	97
h. Mudharabah Musytarakah.....	98
3. Diskripsi langkah-langkah BMT Mitra Mandiri ketika	

mengetahui ada nasabah Wanprestasi atas akad yang telah dilakukan.....	99
4. Diskripsi cara pengajuan gugatan sederhana oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri	105
5. Diskripsi cara menerima perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Agama Wonogiri	107
6. Diskripsi Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Dengan Perdamaian.....	110
7. Pembahasan Analisis Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Terhadap Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022).....	113
8. Keterbatasan Penelitian	118
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Gugatan Sederhana dan Biasa	27
Tabel 2.2 Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana	58
Table 2.3 Kerangka Pikir.....	61
Tabel 4.1 Jumlah Gugatan Sederhana KSSPS BMT MITRA MANDIRI ...	106
Tabel 4.2 Perkara GS di PA Wonogiri dengan Penggugat BMT MM.....	108
Tabel 4.3 Jumlah Perkara GS dengan Penggugat BMT MM dari tahun 2017 – 2022 yang diputus PA Wonogiri.....	109
Tabel 4.4 Data Realisasi dari Putusan Akta Perdamaian.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Mudharabah	91
Gambar 4.2 Skema Musyarakah	92
Gambar 4.3 Skema Murabahah	93
Gambar 4.4 Skema Ijarah	94
Gambar 4.5 Skema Ijarah Multijasa	95
Gambar 4.6 Skema IMBT	96
Gambar 4.7 Skema Hawalah dan Hawalah bil Ujrah	97
Gambar 4.8 Skema Mudharabah Musytarokah	98

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan Tesis ini.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan hurufserta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
س	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je

ذ	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ر	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
س	ra	R	Er
ص	zai	Z	Zet
ط	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ع	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	...“...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I

	Dammah	u	U
--	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	وزت	Kataba
2.	روش	Zukira
3.	زَوت	Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	واف	Kaifa
2.	حائِي	Haula

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang. Perbankan Syariah yang telah disahkan menjadikan Lembaga Keuangan Syariah berkembang dan mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam peraturan tersebut dibahas secara lebih detail tentang kegiatan yang ada dalam ranah perbankan syariah, sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah baik non bank maupun bank. Orientasi kebersamaan menjadi salah satu faktor terjadinya perkembangan ini. Melalui otoritas tersebut membawa lembaga keuangan syariah dikenal sebagai pengganti sistem bunga. (Suadi, 2017)

Di Indonesia, ada dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank, hal ini untuk membedakan tugas dan fungsinya. Lembaga keuangan bank dapat menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan sedangkan lembaga nonbank tidak demikian. Lembaga Keuangan Syariah pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank dan bukan bank.

Bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No 10 tahun, 1998). Bank dari segi jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1). Bank Umum ; 2). Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Oleh karena itu Lembaga Keuangan Syariah pun pada

dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu : 1). Bank Umum Syariah (BUS); 2). Bank Pembiayaan (bukan perkreditan) Rakyat Syariah (BPRS). Akan tetapi dalam praktek terdapat bentuk bank yang khusus yang berkaitan dengan sistem syariah , yaitu selain BUS juga terdapat Bank Syariah yang berupa Unit Usaha Syariah (UUS) karena dibolehkannya bank menjalankan dua sistem secara sekaligus (dual banking system). ((BI), 1999)

Lembaga keuangan non bank antara lain adalah perusahaan perusahaan leasing. Dalam konteks ekonomi syariah, yang termasuk lembaga keuangan non bank antara lain : Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) . Disamping itu dikembangkan pula koperasi jasa keuangan syariah (KSPPS) yang dimotori Dinas Koperasi dan Reksadana Syariah. ((BI), 1999)

Baitu Tamwil (BT) di Indonesia semula dikenal dan populer lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta keduanya sekarang tidak ada lagi. Setelah itu walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya, pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992 (Sumiyanto, 2008:20). Operasionalisasi BMI di awal kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah (Sudarsono, 2008).

BMT merupakan variasi baru dari lembaga keuangan Islam yang tumbuh dan berkembang karena adanya gairah dan usaha mengembangkan ekonomi syariah terutama di kalangan bawah yang cukup tinggi, sementara terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan ketentuan yudridis formal. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melayani segmen masyarakat bawah (grass-root level) yang sulit berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Keci (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), ICMI dan BMI. (Muhammad, 2002:89)

Lahirnya BMT ini diantaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariah. Ekonomi syariah dimaksud adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam diatas putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah kebawah secara intensif dan berkelanjutan.

3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.
4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial. (Sumiyanto, 2008:24)

Perkembangan BMT yang semakin meningkat, Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada umumnya menunjukkan kemajuan dalam berbagai sektor, sampai Tahun 2018 pada sektor perbankan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sudah mencapai 14 buah, Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 buah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 168 buah, jumlah reksadana syariah sebesar 220 atau sekitar 10,61% dari total reksadana, dan efek syariah juga sangat baik terdapat 407 Efek Syariah dari berbagai sektor.(Efendi,2022)

Perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian berbagai pihak salah satunya lembaga penyelesaian sengketa, karena ekonomi syariah dan kegiatan bisnis syariah di Indonesia patut di antisipasi terhadap potensi konflik atau sengketa yang dapat terjadi (Imaniyati dan Adam,2015). Perlu sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan nilai-nilai syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi disebabkan berbagai macam faktor, seperti perbedaan kepentingan, aturan yang kaku yang jadi hambatan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak, perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar (Sembiring, 2011). Yang akibatnya dari penyebab tersebut merugikan salah satu pihak.

Bertepatan dengan laju perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut di atas yang sangat pesat, kemungkinan untuk munculnya sengketa wanprestasi atau permasalahan bisnis lainnya antara masyarakat (nasabah) dengan pihak penyedia layanan semakin besar. Upaya pengendalian sengketa diharapkan dilaksanakan dengan jalur mediasi atau kekeluargaan. Tetapi, tidak jarang permasalahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diselesaikan melalui cara tersebut. Sehingga, jalur pengadilan menjadi opsi lain untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, tujuannya agar setiap masalah dalam ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat agar tidak ada rasa dendam dan benci dari kedua belah pihak, (Suadi, 2017:10) tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Ketentuan hukum acara yang berlaku pada saat ini, dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama. (Ariani, 2018:382). Karena bagi perkara yang nilainya kecil dan sederhana apabila harus menempuh proses yang panjang sesuai HIR, dan RBg maka akan terjadi sebuah ketimpangan antara nilai sengketa yang diperjuangkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang mana Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan dalam penyelesaiannya bisa menggunakan gugatan sederhana. Aturan tersebut lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya.

Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Alternative penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak

yang bersengketa. Kedua penyelesaian tersebut memiliki sejumlah perbedaan antara lain perbedaan waktu, biaya, dan hasil keputusan.

Penanganan permasalahan ekonomi syariah jalur pengadilan berada dalam wilayah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama yang dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum yaitu dengan gugatan biasa yang nilai kerugiannya tidak terbatas. Adapun jika nilai kerugiannya dibawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pengajuannya dengan gugatan sederhana.

Salah satu BMT yang mengimplementasikan pengajuan gugatan sederhana atau *Small Claim Court* yaitu BMT Mitra Mandiri Wonogiri. BMT ini merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSPPS) yang terletak di jalan raya Wonogiri-Solo KM 6 Selogiri.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (selanjutnya disingkat KSPPS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri, yang merupakan salah satu **objek penelitian**, merupakan lembaga jasa keuangan Syariah dalam bentuk koperasi berdiri 12 Juli 2004 oleh 20 Orang aktivis remaja Masjid Wonogori, dengan nama Koperasi Syariah Mitra Mandiri, badan hukum pendirian nomor 216/BH/KDK.11-29/VII/2004 dengan modal awal iuran anggota Rp.500.000,00 x 20 orang = Rp.10.000.000,00 Pada tanggal 28 oktober 2005 mengalami perubahan nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah

(KSPPS) BMT Mitra Mandiri dengan badan hukum perubahan Nomor 216 A/BH/PAD/KDK II-29/X/2005 dan sampai dengan tanggal 23 juni 2006. Pada tanggal 25 Juli 2016 mengalami perubahan menjadi Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dengan dasar perubahan Nomor 06/LAP-PAD/VII/2016 dengan total aset koperasi sampai saat ini (Tutup buku Rapat Anggota Tahunan tahun 2021) mencapai Rp.96.004.242.796. (Wawancara dengan Bp Teguh Edi Priyanto, Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri). Adapun bidang usaha KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Divisi sosial –non profit motive (baitul mal), yaitu berupa :
 - a) Mitra Mandiri (MM) Peduli Masjid
 - b) Mitra Mandiri (MM) Peduli Dhuafa
 - c) Mitra Mandiri (MM) Peduli UMKM
 - d) Mitra Mandiri (MM) Peduli Guru Ngaji
 - e) Mitra Mandiri (MM) Peduli Bencana
2. Divisi bisnis – profit motif (baitut tanwil).
 - a) Dalam bentuk Produk simpanan.
 - Simpanan Multiguna
 - Simpanan Berjangka
 - b) Dalam bentuk Produk Pembiayaan
 - Murabahah
 - Ijarah
 - Hawalah Bil Ujroh

- Mudhorobah. (Wawancara dengan Bp Teguh Edi Priyanto, Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Bentuk dari KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah koperasi Syariah yang merupakan badan usaha yang tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya terdapat beberapa penyesuaian misalnya, berupa landasan koperasi syariah yang harus sesuai dengan AlQuran dan Al Hadist dengan dijiwai semangat saling menolong (taawun) dan saling menguatkan (Takafful).

Di antara produk BMT yang diminati oleh para nasabah adalah produk pembiayaan. Dikarenakan banyak masyarakat muslim yang ingin menghindari praktek praktek perbankan ribawi, serta tuntutan untuk bisa mencari alternatif modal untuk membiayai atau membeli barang kebutuhan sehari-hari, maka produk pembiayaan dari BMT Mitra Mandiri sangat diminati oleh masyarakat muslim.

Manajemen BMT dan nasabah yang menginginkan produk pembiayaan pun melakukan akad pembiayaan secara hukum Syari'ah. Supaya menjadi sah serta sebagai bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak BMT selaku lembaga yang memberikan pembiayaan dan nasabah selaku penerima manfaat pembiayaan. Harapannya masing-masing pihak bisa mengerti, memahami dan menjalankan apa yang menjadi hak serta kewajiban.

Kewajiban dari nasabah yang harus ditunaikan setelah diantaranya mendapatkan manfaat dari produk pembiayaan adalah memberikan prestasi kepada pihak BMT Mitra Mandiri berupa angsuran bulanan yang telah

disepakati antara pihak manajemen BMT Mitra Mandiri dengan nasabah itu sendiri. Namun kenyataannya, ada diantara para nasabah yang tidak memberikan prestasinya kepada pihak BMT. Sehingga terjadilah yang dinamakan sengketa.

Bentuk sengketa yang terjadi ialah pada beberapa nasabah BMT Mitra Mandiri yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak segera melunasi hutangnya atau dikarenakan angsuran yang terlambat lebih dari 3 bulan. Langkah dari pihak BMT adalah melakukan mediasi berupa musyawarah terlebih dahulu. Dalam kenyataan masih ada beberapa nasabah yang tidak bisa diajak musyawarah dengan baik sehingga sengketa masih terus berlanjut. Sengketa dengan nominal dibawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akhirnya pihak manajemen BMT mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama setempat, dengan harapan ada solusi dan perhatian dari para nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga bisa memberikan prestasinya kepada pihak BMT Mitra Mandiri.

Produk hukum dari gugatan sederhana (Small Claim Court) dari Pengadilan Agama adalah Putusan Pengadilan Agama. Dengan adanya surat Putusan dari Pengadilan Agama, menjadikan para nasabah lebih perhatian dan mau segera menunaikan prestasinya kepada BMT Mitra Mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sengketa antara BMT dengan nasabah menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti terkait dengan adanya Putusan Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan beberapa alasan antara lain :

1. Paradigma ekonomi kerakyatan. Kemiskinan dan angka pengangguran yang tinggi serta lapangan kerja yang sangat terbatas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Hal penting ekomi kerakyatan adalah keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil, yang dalam hal ini pemerintah telah merealisasikannya dalam bentuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. BMT sebagai intermediasi keuangan kelas bawah (Grass root level), yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank, telah banyak memberikan solusi keuangan khususnya produk pembiayaan BMT bagi masyarakat bawah.
3. Terjadinya Wanprestasi yang nilainya tidak terlalu besar dari nasabah BMT dari akad pembiayaan yang telah disepakati menjadi sebuah sengketa.
4. Manajemen BMT berupaya secara musyawarah dalam menangani sengketa wanprestasi namun tidak berhasil, sehingga diajukan gugatan sederhana yang harapannya menjadi sebuah Putusan Pengadilan Agama yang bisa efektif memberikan *pressure* dan atau pemahaman lebih mendalam bagi nasabah untuk bisa menunaikan prestasinya kepada pihak BMT.

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti, selanjutnya mengangkat tesis dengan judul

“Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Terhadap Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022)”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Timbulnya kasus sengketa ekonomi syariah berupa wanprestasi nasabah yang membutuhkan penyelesaian cepat.
2. Lambannya proses peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
3. Hasil dari Putusan Pengadilan Agama atas gugatan sederhana yang diajukan pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini memfokuskan pada penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berupa wanprestasi oleh nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian dari gugatan sederhana (*Small Claim Court*) yang diajukan pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri terhadap nasabah yang terlambat melunasi hutangnya pada KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) pada KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri terhadap nasabah yang wanprestasi?
2. Bagaimana penyelesaian gugatan sederhana oleh Pengadilan Agama Wonogiri yang diajukan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri ?
3. Bagaimana bentuk prestasi dari nasabah setelah adanya penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dari Pengadilan Agama Wonogiri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) pada KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri terhadap nasabah yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian gugatan sederhana oleh Pengadilan Agama Wonogiri yang diajukan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri.
3. Untuk mengetahui bentuk prestasi dari nasabah setelah adanya penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dari Pengadilan Agama Wonogiri.

F. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengharapkan manfaat yang dapat diterapkan di dalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang perdata, mengenai kasus sengketa bisnis yang sering terjadi di bidang ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian akan memberikan masukan bagi para penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan kasus-kasus sengketa bisnis di bidang ekonomi Syariah, di samping itu penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku bisnis dan perbankan / Koperasi Syari'ah, agar menempuh cara gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa-sengketa mereka.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Secara umum pengertian hukum acara perdata yaitu norma hukum yang mengatur proses penyelesaian suatu perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) dimulai sejak diajukannya pengaduan atau gugatan, penyelesaian gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim. (Sudikno Mertokusumo, 2003:2)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pengertian Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. (Taufik, 2009:5)

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara perdata adalah “norma hukum yang mengatur bagaimana metode untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim”. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah “norma hukum yang menentukan bagaimana menjamin penerapan hukum perdata materiil”. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan atas hak, bagaimana mempertimbangkan dan memutuskan serta bagaimana cara untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah seperangkat peraturan yang meliputi cara dimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan ini harus bertindak bersama untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata.

2. Sengketa Perdata

Sengketa perdata merupakan suatu permasalahan perdata yang timbul antara pihak yang bersengketa, termasuk sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaannya, para pihak yang bersengketa diselesaikan di sidang pengadilan. Sedangkan pada umumnya masalah sengketa yang terjadi merupakan pelanggaran hak yang merugikan pihak lain dan tidak dapat diselesaikan dengan cara damai di luar sidang pengadilan.

Bentuk penyelesaian sengketa perdata terbagi menjadi dua cara, yaitu litigasi (penyelesaian di pengadilan) dan non litigasi (penyelesaian di luar gugatan). Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, di mana hakim mengambil keputusan tentang sengketa tersebut. Proses litigasi mempertemukan semua pihak yang terlibat untuk mempertahankan hak mereka di hadapan pengadilan.

Hasil akhir litigasi adalah keputusan yang menghasilkan pihak yang menang (menang) dan pihak yang kalah (kalah). Implikasi dari litigasi adalah adanya ketidakpuasan salah satu pihak, yang mungkin

menyebabkan proses hukum lebih lanjut. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diminta sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Penyelesaian sengketa non litigasi bertujuan untuk tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Beberapa bentuk ADR antara lain adalah konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, ajudikasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

ADR merupakan cara yang lebih cepat dan lebih ekonomis dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi. Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian penyelesaian melalui perdamaian di luar pengadilan.

3. Gugatan

a. Definisi Gugatan

Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo yaitu tuntutan perdata (*burgerlijk veding*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain (Harahap, 2016:47). Gugatan menurut Zainal Asikin adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut. (Asikin, 2015:19) Kedua pendapat di atas dapat diketahui maksud dan

arti dari gugatan adalah sebuah tuntutan yang dihasilkan dari dua orang yang berperkara (penggugat-tergugat) yang dituangkan dalam sebuah surat gugatan, dan diajukan kepada ketua pengadilan sesuai dengan perkara yang terjadi.

b. Gugatan Biasa

Menurut, Indroharto, pemeriksaan dengan acara biasa adalah proses pemeriksaan normal yang seharusnya dilalui oleh setiap gugatan yang diajukan (proses yang tidak diterapkan secara khusus). Dalam upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan tetap upaya ini mencakup: perlawanan/verzet, banding dan kasasi. Pada gugatan acara biasa waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama, sampai dengan Mahkamah Agung. Acara biasa dapat melalui tiga tingkat Pengadilan, pertama Pengadilan Negeri, Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi di Pengadilan Mahkamah Agung.

c. Gugatan Sederhana

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin membaik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga menampilkan berbagai timbulnya penafsiran, kurang

menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. (Mertokusumo, 2018:54)

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut, beliau yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemikiran yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalangnya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. (Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 2019:54)

Dengan demikian, gugatan sederhana merupakan terobosan baru dalam hal penyelesaian sengketa, yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mendapat respon positif dari masyarakat dalam penyelesaian sengketa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dengan khususnya menambah nilai materil gugatan, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

Penjelasan di atas memberikan arti bahwa gugatan sederhana adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam cara penyelesaian sengketa keperdataan lain dari gugatan biasa, dalam gugatan sederhana menawarkan penyelesaian prosedur yang sederhana, cepat dan biaya ringan dari hal tersebut masyarakat yang bersengketa tidak perlu lagi menghadapi alur persidangan yang Panjang.

d. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

Small Claim Court didirikan oleh Cleveland pada tahun 1913. Ketika gagasan ini muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland. (UNPAD, 2021)

Small Claim Court yang bersifat longgar efektif pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan tahun 1719 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan mengutamakan biaya yang tinggi *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal pengadilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal hal yang tidak dapat digunakan oleh Sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil. (UNPAD, 2021)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7

Agustus 2015 oleh ketua MA Muhammad Ali ditanggal yang sama Perma tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil dan memakan waktu yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang sangat kecil lama di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “memperjuangkan kambing tapi kehilangan kerbau”. Harapan dikeluarkannya Perma ini agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. (Maarif, 2015)

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung menertibkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016, apabila kita menilik ke belakang, lahirnya perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diterbitkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pada Tahun 2018.(Rasyid,2017)

Pada tahun 2016 diterbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Ekonomi Syariah yang di dalam mengatur penyelesaian perkara ekonomi Syariah dalam gugatan biasa dan sederhana. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara pembuktian sederhana.(Perma No 2,2015) Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

Small Claim Court yang kadang di beberapa negara disebut juga dengan istilah Small Claim Tribunal atau Small Claim Procedure yang lebih banyak berkembang di negara Common Law maupun negara-negara dengan sistem hukum Civil Law. Small Claim Court tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti America, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga negara-negara berkembang baik di benua Amerika, Latin, Afrika dan Asia.

e. Manfaat Gugatan Sederhana

Manfaat gugatan sederhana sendiri pastinya menciptakan sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bisa mengefektifitaskan kinerja pengadilan serta mengurangi volume sengketa-sengketa yang masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat (4) “peradilan di lakukan dengan sederhana

cepat, biaya ringan”. Serta Pasal 4 Ayat (2) “pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan “Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses perkara di Pengadilan ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses perkara di Pengadilan.”

Manfaat yang didapat dari keberadaan gugatan sederhana adalah pertama mempersingkat dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan untuk perkara-perkara yang nilai materinya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua dapat mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta mengefektifitaskan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian sengketa.

f. Tujuan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar setiap segala permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat

sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan suatu persengketaan yang berujung pada ketidakadilan.(Suadi, 2017)

Persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan secara secepatnya sangat tidak sesuai dengan ajaran islam. Dalam islam tidak diperbolehkan perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang semakin rumit dan tajam. (Suhendi, 2017)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, antara sistem gugatan sederhana itu sendiri ternyata selaras dengan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yakni agar setiap permasalahan dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kata secepat ini merupakan kata kunci yang dimiliki keterkaitan dengan definisi gugatan sederhana. Lebih khususnya lagi dengan gugatan sederhana merupakan upaya dalam menyederhanakan prosedur beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata dengan ditentukan masa berlakunya penyelesaian sampai penyederhanaan dalam proses pembuktiannya. Sehingga perkara-perkara yang nilai materinya yang tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat dan beban biaya perkara menjadi tidak lebih besar dari biaya yang diperkarakan.(Perma no 4,2019)

g. Regulasi Gugatan Sederhana

Regulasi merupakan kebijakan atau aturan, sistem gugatan sederhana memperkenalkan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini tertera dalam pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, “semua perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang- Undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.” Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami terkait prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai berikut:

- 1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Kekeluargaan.
- 3) Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan
- 4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif kebersamaan.

Berawal dari sistem peradilan yang terlalu panjang prosesnya, dibentuklah suatu aturan yang mengenai gugatan sederhana yang menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini pun sesuai dengan tugas peradilan adalah memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gugatan sederhana atau biasa disebut juga *Small Claim Court* diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 dan perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court). Di Indonesia Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) masih termasuk hal yang baru, pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan yang berlaku sejak 7 Agustus 2015.

Pada 20 Agustus 2019 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Perma No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 ini yang mana perma tersebut terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

h. Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.500.000.000- sedangkan pada gugatan perdata biasa nilai materiil tidak dibatasi besarnya. (Tri Jata Ayu Pramesti, 2021)

Berikut ini adalah tabel perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa. (Conita, 2018)

Tabel 2.1 Perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa

Gugatan Biasa		Gugatan Sederhana
1.	Hakim dalam gugatan biasa dalam bentuk majelis yang terdiri dari tiga hakim yakni satu hakim ketua dan dua hakim anggota hakim yang bersifat pasif.	Hakim dalam gugatan sederhana dalam gugatan sederhana adalah hakim tunggal hakim bersifat aktif
2	Para pihak boleh lebih dari satu dan dapat didampingi kuasa hukum	Para pihak tidak boleh lebih dari satu kecuali yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan atau tidak didampingi kuasa hukum dan para pihak diwajibkan untuk hadir dalam persidangan. Jika para pihak tidak hadir pada persidangan pertama dapat dimungkinkan gugatan gugur dan dilanjutkan pemanggilan sekali lagi, dan hakim memutus perkara jika tergugat tidak hadir pada persidangan berikut.
3.	<p>Prosedur beracara gugatan biasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun gugatan yaitu: pendahuluan, identitas para pihak, fundamentum petendi (dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan tuntutan), petitum atau tuntutan (apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim), kesimpulan 2. Sidang pemeriksaan perkara yaitu, memasukkan gugatan pada pengadilan yang berwenang, mendaftarkan kemudian membayar biaya perkara 3. Persiapan sidang yang dilanjutkan dengan penunjukan 	<p>Prosedur beracara gugatan sederhana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, putusan. 2. Untuk periksaan perkara gugatan sederhana dapat dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, pada perkara wanprestasi perbuatan

<p>hakim oleh ketua pengadilan kemudian pemanggilan tergugat dilakukan oleh jurusita, surat pemanggilan disebut exploit.</p> <p>4. Susunan persidangan sidang pertama hakim menyatakan terkait identitas penggugat dan tergugat dan hakim menghimbau untuk dilakukan perdamaian, sidang kedua jawaban pihak tergugat, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik sidang kelima pembuktian, dari penggugat, sidang keenam pembuktian dari tergugat, sidang ketujuh penyerahan kesimpulan dari para pihak, sidang kedelapan putusan hakim.</p> <p>5. Jawaban tergugat yaitu: pendahuluan biasanya isi jawaban terdiri atas dalam eksepsi dalam perkara permohonan, jawaban tergugat dalam bentuk menolak gugatan atau refrete.</p> <p>6. Jawaban dilakukan dan eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesual gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi pemptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO =Niet Ontvankelijk verklaard)</p> <p>7. Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil atau fundamentum petendi yang di ajukan penggugat.</p> <p>8. Permohonan atau petitum sifat permohonan sudah barang tentu harus menguntungkan tergugat sendiri.</p>	<p>melawan hukum perkara yang dikategorikan dalam pengadilan khusus seperti ekonomi Syariah</p> <p>3. Setelah hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama, dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan kedua secara resmi dan patut.</p> <p>4. Pada hari sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, jika perdamaian tidak tercapai pada saat sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban gugatan, gugatan yang diakui/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, terhadap gugatan yang dibantah, terhadap gugatan yang dibantah hakim melakukan pemeriksaan</p> <p>5. pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.</p> <p>6. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.</p>
--	--

4	Upaya hukum dalam gugatan biasa yaitu: banding, kasasi, dan peninjauan kembali	Upaya hukum dalam gugatan sederhana adalah keberatan, permohonan keberatan di ajukan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
5	Penyelesaian gugatan biasa ditentukan dari tidak adanya bukti dan upaya hukum yang dilakukan	Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama (Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)

4. Sengketa

a. Definisi Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sengketa adalah 1) suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran, pembantahan. 2) pertikaian; perselisihan 3) perkara (dalam pengadilan).(KBBI,2020)

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan dan sengketa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Witanto mengatakn sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. (Witanto, 2016)

Sengketa Ekonomi Syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandas pada prinsip-prinsip syariah dalam ajaran

hukum ekonomi syariah yang timbul oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana

Sistem gugatan sederhana berawal dari Perma No. 2 Tahun 2015, Pasal 13 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah sengketa wanprestasi atau ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Menurut Yahya Harahap wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga dapat menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Misalkan A meminjam uang B, namun pada saat jatuh tempo hutang harus dilunasi, namun A belum melunasinya.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pasal 1365 BW (*onerechtmatige*) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KHU Perdata (Suadi, 2017). Misalkan A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas, akibat perbuatan B, A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang dilakukan oleh perbuatan B.

Tidak semua perkara ingkar janji dan perkara melawan hukum dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah: (Agung, 2015)

- 1) Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dalam perselisihan hubungan industrial.
- 2) Perkara yang berkaitan dengan hak sengketa tanah.

Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan ini merupakan

kriteria untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, yang terdiri dari:

- a. Jenis sengketa adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil gugatan paling banyak 500 juta;
- b. Perkara bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa yang perkaranya harus diselesaikan pengadilan khusus;
- c. Bukan sengketa hak atas tanah
- d. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Hanya dapat diajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya;
- f. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah yang hukum pengadilan yang sama, kecuali jika penggugat menggunakan kuasa hukum, kuasa insidentil dan wakil yang memiliki domisili yang sama dengan tergugat;
- g. Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa hukumnya;
- h. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara;
- i. Perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana

Kesembilan syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semua jika suatu perkara akan diperiksa menggunakan

prosedur gugatan. Sederhana. Jika salah satu syaratnya tersebut tidak terpenuhi, maka panitera dapat mengembalikan gugatannya kepada calon penggugat atau hakim pemeriksa perkara dapat menyatakan bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana dan harus diajukan melalui gugatan biasa.

c. Sengketa Ekonomi Syari'ah

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang pelakunya usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantar keduanya. (Agung, 2015) Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh kedua belah pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. (Agung, 2015) Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya perikatan. Oleh karena itu menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Simatupang, 2018)

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq ;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syari'ah.” (Yahya, 2016)

Jika ditinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang dimaksud adalah:

- 1) Bank Syari'ah;
- 2) Asuransi Syari'ah;
- 3) Reasuransi Syariah;
- 4) Reksadana Syariah;
- 5) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah;

- 6) Sekuritas Syariah;
- 7) Pembiayaan Syariah;
- 8) Pegadaian Syariah;
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- 10) Bisnis Syariah, dan;
- 11) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (Mujahidin, 2018)

Kemudian apa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ialah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. (Harapan, 2018)

Dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ekonomi syariah bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan orang-orang yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam (menggunakan akad syariah) serta dipertegas pada saat pembuatan akad dalam perjanjian bahwa ketika suatu saat nanti terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. (Suadi, 2017)

Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap akad atau perjanjian dibuat dan dilakukan atas kehendak dari para pihak serta terhindar dari keterpaksaan. Artinya dalam membuat akad atau perjanjian para pihak diberikan kebebasan untuk membuat akad atau perjanjian (al-hurriyah)

selama itu disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak hanya mengatur orang (person) sebagai subjek hukum, namun juga badan hukum (recht person), dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Mardani, 2017)

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya lembaga keuangan Syariah terjadi sengketa Ekonomi Syariah, maka untuk penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan merupakan mutlak kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2017.

5. Hukum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab dikenal sebagai Mu'ahadah Ittifa, Akad atau kontrak yang dapat dipahami sebagai : *"Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih"*. (Chairuman Pasaribu. H. 1)

Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata isi dari makna perjanjian tersebut adalah "suatu perbuatan yang mengaitkan

seseorang kepada orang lain atau lebih”. Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian adalah keadaan dimana seseorang membuat perjanjian dengan orang lain untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan.

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Subekti menyatakan perjanjian merupakan suatu kejadian dimana seseorang membuat janji kepada orang lain atau keadaan dua orang saling berjanji untuk mencapai sesuatu. Dari peristiwa ini, muncullah suatu keterikatan atau hubungan antara mereka yang disebut *perikatan*. Dalam hal, perjanjian dapat berlaku diperlukan empat syarat sebagaimana tertera di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- 1) Sapakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat ini sangat penting dalam keabsahan suatu perjanjian, yang mana pada dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif dikarena menyangkut orang-orangnya atau subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena berkaitan dengan obyek dari perjanjian.

Perlu diketahui apakah suatu perjanjian telah disepakati atau belum untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian. Kata sepakat atau kesepakatan verbal didefinisikan sebagai pernyataan kehendak yang disepakati antara pihak yang terlibat.

c. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa Jenis perjanjian yang terdapat didalam buku III (tiga) disebut dengan perjanjian bernama yang merupakan perjanjian yang diberikan nama khusus oleh undang-undang. Beberapa jenis perjanjian bernama diantaranya perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Perjanjian ini ditetapkan dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab lainnya”.

6. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Secara etimologi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Dari segi istilah wanprestasi disebut juga dengan cedera janji atau ingkar janji, yaitu pihak yang satu atau debitur dianggap telah melakukan ingkar janji, jika tidak melaksanakan kewajiban bukan karena keadaan yang memaksa. (Mukhlas, 2019) Menurut Riduan Syahrani yang dikutip dalam Majalah Varia Peradilan, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana

pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. (IKAHI, 2020)

Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai, sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau melaksanakan prestasi tidak menurut seleyaknya. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, sebagaimana dikutip oleh Lukman Santoso AZ, bahwa pengertian wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari dua macam sifat yaitu : pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya, kedua, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat. (Santoso, 2021)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian dari seorang debitur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.

b. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi itu ada empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- (Subekti, 1970)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36, bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

c. Unsur-unsur Terpenuhinya Wanprestasi

Unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesalahan

Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana seseorang atau debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu kita memahami ketentuan Pasal 1235 KUH Perdata (Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2003) :

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak

rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Kata penyerahan sesuatu atau benda dalam Pasal di atas dalam sebuah perikatan atau perjanjian dapat berbentuk penyerahan benda secara nyata dan ada pula penyerahan secara yuridis. Menurut Pasal 1236 KUH Perdata kewajiban penyerahan benda tersebut berupa ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Pasal 1236 KUHPerdata di atas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur. J. Satrio menafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dimana ia (debitur) dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (*schuld*) dalam arti luas. Schuld yang dimaksud adalah meliputi kesalahan yang dibuat oleh debitur atau seseorang yang terjadi karena unsur kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*) atau karena keadaan memaksa (*force majeure*). (Suadi, 2017)

2. Kesalahan yang disengaja

Dalam Pasal 1453 KUH Perdata digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”, Pitlo berpendapat bahwa hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang atau debitur seharusnya dalam kondisi objektif tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Memang disini debitur belum tahu apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya ia tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Menurut J. Satrio, dalam menentukan seseorang atau debitur sengaja atau tidak dalam melakukan kesalahan, tidaklah disandarkan atau disyaratkan bahwa ia (debitur) bertujuan untuk merugikan kreditur, bisa saja saat membuat kesalahan tersebut debitur tidak bermaksud merugikan kreditur. Jadi, sekalipun ia tidak bermaksud atau bertujuan merugikan kreditur tetapi kenyataannya menimbulkan kerugian dan ia menghendaki tindakan timbulnya kerugian, maka disana tetap ada unsur kesengajaan. (Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 2018)

3. Kesalahan karena lalai. (Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 2018)

Dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu, apabila telah lewat batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seorang debitur tidak memenuhi prestasinya. Secara garis besar menurut J. Satrio sebab tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Dikarenakan kesengajaan
- b. Dikarenakan kelalaian dari debitur

Kedua sebab tersebut mengandung unsur “salah” dalam arti luas atau karena debitur menghadapi keadaan memaksa. Kelalaian (*ingebreke*) merupakan faktor yang dapat membawa implikasi hukum yang penting, yaitu mengatakan debitur telah wanprestasi dan berakibat hukum yang fatal, di antaranya ganti rugi dan sebagainya. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur tidak dapat

dikatakan lalai jika hanya bersandarkan kepada belum adanya penyerahan prestasi meskipun sudah lewatnya waktu perikatan kecuali kalau perikatan atau perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur menentukan lain di mana debitur harus dianggap lalai jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Menurut J. Satrio, Pasal 1270 KUH Perdata mempunyai arti bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi kepada debitur sebelum waktu yang telah ditentukan sehingga dengan lewatnya waktu saja belum berarti seorang debitur sudah dalam keadaan lalai. Artinya, dalam perjanjian yang memuat batas waktu di mana seseorang dapat dikatakan lalai, maka dengan lewatnya waktu tersebut saja sudah menjadikan debitur wanprestasi sehingga dalam kasus seperti ini tidak diperlukan lagi somasi untuk atau agar seseorang dapat dinyatakan lalai.

4. Pernyataan lalai dan somasi. (Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 2018)

Dalam perjanjian yang tidak ditentukan kapan seorang dikatakan dapat dinyatakan lalai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa seorang debitur lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis yang menyatakan ia (debitur) lalai. Di mana dengan surat atau akta tersebut debitur diperingatkan atau diminta agar melakukan kewajibannya. Teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan

tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pihak perbankan/kreditur yang berwenang yang disebut somasi (*sommatie*). Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*. Adapun substansi teguran atau peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi
- b. Dasar teguran
- c. Adanya tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi.

d. Akibat Unsur Wanprestasi

Beberapa akibat sanksi atau hukum yang akan diterima oleh debitur yang telah wanprestasi sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar kerugian yang dialami kreditur

Debitur diwajibkan untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdara).

2. Pembatalan perjanjian;

Jika perjanjian itu timbal balik, kreditur dapat meminta atau menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan (pasal 1266 KUHPerdara).

3. Peralihan risiko;

Akibat wanprestasi yang mana perjanjian berupa suatu barang, maka sejak terjadi wanprestasi risiko beralih kepada debitur.

4. Membayar biaya perkara atas gugatan yang dilayangkan oleh kreditur.

Debitur wajib menanggung biaya perkara jika kreditur melakukan gugatan di pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah. Selain akibat hukum terhadap debitur, kreditur dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, sebagaimana yang dijelaskan Purwahid Patrik diantaranya:

- a. Gugatan pembatalan perjanjian;
- b. Gugatan pemenuhan perjanjian;
- c. Gugatan pembatalan kerugian;
- d. Gugatan pembatalan disertai tuntutan ganti rugi;
- e. Gugatan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 dan 1244 KUHPerdara dalam hal ini kreditur dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaiannya.

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam menangani Gugatan.

a. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam

Sebelum mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, maka berikut akan dipaparkan mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum islam tidak jauh berbeda dengan hukum nasional, yaitu melalui perdamaian

(sul/ishlah), arbitrase (tahkim), dan pengadilan kekuasaan kehakiman (wilayah al- Qadla).

a) Perdamaian (sulh/ishlah)

Ishlah secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam pengertian Syariah dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.” (Sabiq, 2016) Masing- masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah islam diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan Mushalih'alaihu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri perkara dinamakan Mushalih'alaihi. Pedamaian dalam syariat islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasi sayang) di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat di akhiri.

Sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan pada hal berikut ini:

1. Perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian itu.

2. Perihal objek. Harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dinilai, diserahterimahkan, dan manfaat.
 - b. Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan pertikaian yang baru.
3. Sengketa yang boleh didamaikan.
 - a. Sengketa tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai.
 - b. Menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

Dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas pada persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keprdataan). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT, tidak dapat diadakan perdamaian.

b) Arbitrase (tahkim)

Arbitrase dalam islam dikenal dengan istilah al-tahkim merupakan bagian dari al-qadla (peradilan). (Munawar, 2019) Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat kedua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikannya disebut dengan “Hakam”. Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma, apabila telah ditelaah bersama, pada

prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran islam.

c) Melalui Jalan al-qadhâ' (peradilan)

Al-Qadhâ' secara harfiah berarti antara lain memustuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih yaitu menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Kekuasaan qâdhî tak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari qadhi ini mengikat kedua belah pihak.

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Small Claim Court) dalam Hukum Nasional

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan tetap berlalaku sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Dalam pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa dan menurut Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015. Dengan demikian penyelesaian perkara ekonomi syariah yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh

Perma, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perma nomor 14 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Small Claim Court sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000- (Lima ratus juta rupiah) mekanisme penyelesaian yang simpel dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke pengadilan. (Anand, 2017)

Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang gugatan sederhana dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal itu dikeluarkan karena selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. (Afriana, 2018)

Secara garis besar tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, meliputi:

1) Pendaftaran.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan pengadilan Agama, dan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan yang mana blanko gugatan berisi identitas penggugatan dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan buku surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dan pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Kemudian Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara, dan hal ini diwajibkan kepada penggugat untuk membayarnya, dan penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma- cuma atau prodeo. Selain itu, pada

tahap ini perlu dijelaskan juga untuk perkara biasa maka buku registernya tetap menyatu dengan buku register induk perkara yang sudah ada di kepaniteraan, bukan dibuat tersendiri dan terpisah dengan buku induk register perkara yang ada, di samping tidak ada dasar hukumnya membuat terpisah tersebut juga akan terasa aneh sebab perkara ekonomi syariah tetap memakai nomor register yang sama dengan perkara-perkara lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun buku register ekonomi syariah (RI PA 12) dalam Buku II hanya merupakan register yang sifatnya sebagai buku bantu saja untuk memudahkan pendataan perkara ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, sedangkan nomor perkaranya tetap mengacu pada buku register induk perkara gugatan. (MARI, 2018)

Ketua pengadilan dalam menetapkan panjar biaya sesuai yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Sehingga prosedur panjar biaya tetap sama dengan sistem pembayaran panjar biaya perkara lainnya.

3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, kemudian panitera menunjuk panitera pengganti

untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Dari ketiga proses diatas dapat dilaksanakan paling lambat dua hari.

4) Pemeriksaan pendahuluan

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat pada pasal 3 dan 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, dan mencoret dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun setelah itu.

5) Penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak.

Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat dua hari kerja hal ini corcodan dengan bunyi pasal 20 Ayat (2) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Yang dilanjutkan dengan pemanggilan- pemanggilan melalui bantuan teknologi informasi seperti email, WhatsApp yang disepakati para pihak setelah diklarifikasi dengan pihak kepaniteraan untuk menghindari komplain dari masing-masing pihak.

6) Proses Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, upaya perdamaian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapainya perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Akta perdamaian bentuknya seperti blanko yang terdiri dari:

1. Hari dan tanggal perdamaian yang dilakukan
2. Identitas para pihak
3. Kesepakatan yang dicapai
4. Tanda tangan para pihak yang berdamai

Jika perdamaian tersebut dilaksanakan di luar persidangan, maka para pihak harus memberikan laporan kepada hakim, apabila para pihak tidak memberikan laporan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Hakim hanya dapat

menguatkan kesepakatan perdamaian di luar persidangan yang dilaporkan atau di dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian dimaksud dianggap sah. Apabila kesepakatan perdamaian memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan pihak ketiga
4. Dapat dieksekusi; dan
5. Dengan itikad baik. (Sutiarso, 2016)

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Dan perlu diketahui, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Hakim dalam gugatan sederhana wajib berperan aktif, dalam peran aktifnya hakim dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan; dan

3. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

7) Pembuktian.

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh Hakim. (Subekti R. , 2018) Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan salah satunya dalam hal mengakui gugatan penggugat. Jika tergugat mengakui dalil gugat dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi. Segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jika tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut. (Manan, 2016) Hal ini sejalan dengan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan, sederhana pasal 18 ayat (1).

8) Putusan dan Berita Acara Persidangan.

Setelah adanya proses pembuktian dan telah selesai, maka hakim membuat putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan pembuktian atau pada persidangan berikutnya. Pada saat hakim mengucapkan putusan, disarankan untuk menyimak dan mencatat isi putusan. Kemudian

setelah beberapa hari putusan dibacakan, maka penggugat dan tergugat berhak mendapatkan salinan putusan yang dibacakan oleh hakim. kemudian hakim akan memberitahukan hak-hak para pihak antara lain menerima atau menolak putusan. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara. Berkaitan dengan putusan atau penetapan dalam penyelesaian sengketa dengan acara sederhana mesti memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat basmalah dengan menggunakan aksara arab kemudian diikuti dengan irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.


- a) Identitas para pihak
- b) Uraian singkat mengenai duduk perkara
- c) Pertimbangan hukum
- d) Amar putusan.
- 9) Keberatan.

Upaya Hukum Keberatan adalah upaya hukum terakhir dalam sistem gugatan sederhana sehingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat final artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. (Manan, 2016)

Pasal 21 Ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.” berdasarkan Pasal 22 Perma No. 2 Tahun 2015 “(1) permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan; (2) permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan; (3) permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.”

Berikut ini tabel alur penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim tunggal. (Manan, 2016)

Tabel 2.2 Alur penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim Tunggal



B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Erna Purnawati (2020) dalam Jurnal JURIDICA Volume 2, Nomor 1, November 2020 dengan judul “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Selong sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 menjadi terobosan baru dan mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sederhana yang sebelumnya diselesaikan secara biasa. Gugatan sederhana bersifat limitative mengartikan jika salah satu syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Yoghi Arief Susanto (2022) dalam jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 1 (2022), halaman 79-98 dengan judul “Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, masih terdapat proses yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, Pertama; proses eksekusi yang masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan prinsip kejujuran, Kedua; waktu pemeriksaan yang melebihi 25 (dua puluh lima) hari kerja yang tidak sesuai dengan Perma

No. 4 Tahun 2016 sehingga bertentangan dengan prinsip pertanggung jawaban.

Kelik Pramudya (2018) dalam jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Rechts Vinding Volume 7, Nomor 1, April 2018, dengan judul “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain dukungan regulasi juga diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu penulis menyarankan perlu dilakukan sosialisasi fungsi dan mengubah stigma tentang Pengadilan Agama.

Izzatun Tiyas Rohmatin, Dian Berkah (2018) dalam Jurnal Jutisia Ekonomika dengan judul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Persyaratan Domisili Para Pihak)”. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama; penyelesaian melalui acara sederhana dalam sengketa ekonomi syariah merupakan implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebaliknya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui acara sederhana. Kedua; asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum dapat diwujudkan dalam pengaturan domisili para pihak dalam Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan ketiga; formulasi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, dapat dirumuskan: (a) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama; (b) Apabila Para Pihak tidak berdomisili di daerah hukum yang sama, digunakan pemanggilan secara elektronik bagi pihak yang berada di luar wilayah pengadilan.

C. Kerangka Berpikir

Tabel 2.3



Penjelasan :

Manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri melakukan suatu akad Pembiayaan dengan anggota BMT / nasabah. Dikarenakan suatu hal anggota tidak bisa melakukan angsuran rutinnya. Sehingga bisa dikatakan, anggota telah melakukan wanprestasi.

Pihak Manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri berusaha melakukan mediasi / musyawarah dengan anggota untuk mencari solusi terbaik. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil mencapai kesepakatan. Sehingga, pihak Manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri mengajukan gugatan sederhana (karena nominalnya dibawah Rp 500 juta) ke Pengadilan Agama Wonogiri. Harapannya menjadi perhatian bagi anggota dan mau memberikan prestasinya berupa angsuran yang macet kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dihadapi, diantaranya :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep atau pendapat ahli hukum guna untuk memberikan gambaran dan informasi tentang tata cara pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan.
3. Karena penelitian ini juga merupakan penelitian empiris, maka dilakukan dengan pendekatan sosio legal (pendekatan sosiologis). Pendekatan sosio legal adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang lebih menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. (Marzuki, 2014) yakni pendekatan praktis dengan mempertimbangkan penerapan hukum dalam pelaksanaan gugatan sederhana, yang merupakan rata-rata masyarakat menengah ke bawah yang telah melakukan Wanprestasi pada KSPPS BMT Mitra Mandiri.

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berlokasi di Pengadilan Agama Wonogiri, Jawa Tengah yang merupakan lembaga resmi penghasil produk Putusan Pengadilan.. Dan juga dilakukan di KSPPS BMT Mitra Mandiri Jl. Raya Wonogiri - Solo, Dusun Nanggan RT 004 RW 001, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentan waktu bulan Oktober 2022 hingga Januari tahun 2023.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri dan Pejabat Humas atau PTSP Pengadilan Agama Wonogiri. Pengambilan sampel ditentukan seperti pendapat Moleog “untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*)”. Tujuannya untuk mendapat sampel sesuai dalam konteks yang unik. Selain itu untuk, hal ini dilakukan untuk mendapat informasi yang akan menjadi landasan dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan bukan sample acak dan purposive sampling.

Peneliti menyertakan karyawan BMT Mitra Mandiri, karena peneliti akan mengumpulkan data secara ilmiah dengan teknik menggunakan teknik

observasi, wawancara sebagai sumber data serta menggunakan dokumentasi tertulis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan tentang penerapan *Small Claim Court* Dan Efektifitasnya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi Oleh Nasabah. Data-data yang akan diolah merupakan data mengenai realita sosial yang kongkrit secara alamiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Wawancara atau Interview

Wawancara atau konsultasi adalah suatu cara dalam pengambilan sumber atau wawasan melalui proses konsultasi serta koneksi atas pemberita selaku pelapor yang berpautan serta bergandengan atas wujud yang dikaji. Subjek wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terkait dengan orang-orang yang berada di BMT Mitra Mandiri sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan historis yang sudah berlalu dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental. Dokumentasi di gunakan untuk memperkuat data-data yang telah didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut di peroleh dari KSPPS BMT Mitra Mandiri yakni berupa dokumen-dokumen tertulis dan gambar. Dokumentasi ini dilihat seperti surat-surat perjanjian, akad perjanjian, undangan

penyelesaian masalah yang terjadi, salinan putusan pengadilan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan internal diperlihatkan dalam kepercayaan, validitas eksternal dinyatakan dalam portabilitas, dan reliabilitas dijelaskan dalam ketergantungan, dan objektivitas dinyatakan dalam kepastian. Untuk mempertahankan keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas data penelitian, peneliti menggunakan empat kriteria sebagai tolak ukur standar validitas seperti yang direkomendasikan oleh Lincoln dan Guba yaitu:

1. Kreadibilitas (*creadibility*)

Kreadibilitas (*creadibility*) memanasifestasikan tingkat kepercayaan terhadap peneliti, terkhusus pada data dan informasi yang didapat. Dalam penelitian ini, kreadibilitas dilakukan dengan teknik pemeriksaan: “(a) perpanjangan keikutsertaan, (b) ketentuan pengamanan, (c) triangulasi, (d) pengecekan sejawat, (e) kajian kasus negatif, dan (f) pengecekan anggota”

2. Perpindahan (*Transferability*)

Perpindahan dalam penelitian kualitatif adalah kecakapan untuk melihat peluang bahwa hasil penelitian dapat diterapkan dalam kondisi lain. Sebisa mungkin, laporan hasil penelitian memberikan uraian detail yang disusun secara teliti sedemikian rupa sehingga memudahkan

pembaca untuk memahami latar belakang dan keadaan yang mungkin untuk menyamaratakan hasil penelitian pada kondisi yang berbeda. Dengan kata lain, bahwa dengan uraian hasil penelitian secara rinci pembaca mampu menentukan kelayakan implementasi hasil penelitian tersebut pada keadaan lain.

Transferability juga dapat digunakan untuk melihat hingga sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan/digunakan dalam situasi lain. *Transferability* tergantung pada pengguna, yaitu sejauh mana hasil penelitian itu dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Meskipun peneliti sendiri tidak bisa menjamin keabsahannya secara eksternal.

Dalam teknik ini, peneliti memberikan gambaran secara rinci tentang temuan penelitiannya, yang dapat diterapkan atau diserahkan kepada pembaca atau pengguna. *Transferability* mengusahakan agar pembaca laporan penelitian ini mendapat gambaran yang jelas konteks atau situasi umum. Apabila pembaca dan pengguna menemukan bahwa ada sesuatu yang sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi, maka diharapkan penelitian ini dapat digunakan meskipun tidak dalam keadaan yang sama persis.

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Untuk memenuhi standar yang berlaku, maka peneliti berusaha untuk konsisten terhadap seluruh proses penelitian. Semua kegiatan penelitian ditelaah dengan memperhatikan data yang telah diperoleh

dengan tetap .mempertimbangkan konsistensi dan .reliabilitas data yang ada.

Ketertanggung di lihat pada seberapa jauh kualitas proses dalam memberi gambaran penelitian, dari pengumpulan data, analisis data hingga penjelasan temuan dan pelaporan .yang diminta oleh pihak-pihak atau para ahli yang terikat dengan. permasalahan yang sedang diteliti.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Penelitian perlu memastikan bahwa semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipercaya dan diakui secara luas sebagai gambaran objektif, sehingga kualitas datanya dapat diandalkan (reliable). Peneliti memberikan kesempatan kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri untuk membaca laporan penelitian untuk mendapatkan kepastian terhadap data penelitian yang diperoleh, sehingga .kualitas data dapat dipertanggung jawabkan dan .diandalkan sesuai dengan .fokus dan sifat alamiah penelitian yang dilaksanakan.

Peneliti menyesuaikan temuan-temuan penelitian dengan data yang diperoleh. Kepastian sebagai suatu tahapan akan mengacu pada hasil penelitian. Untuk mencapai kepastian suatu temuan dengan data pendukungnya, Jika hasil objektivitas menunjukkan bahwa data cukup seimbang, tentu temuan penelitian dipandang telah memenuhi syarat sehingga kualitas data dapat dipertanggung jawabkan sesuai fokus dan alamiah penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Setting Penelitian

1. Profil KSPPS BMT Mitra Mandiri

a. Nama Lembaga

Nama lembaga ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri

b. Alamat Kantor Pusat

Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri ada di Jl. Raya Wonogiri - Solo, Dusun Nanggan RT 004 RW 001, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

KSPPS BMT Mitra Mandiri ini memiliki 12 kantor cabang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri, yaitu :

- 1) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Baturetno, yang beralamat di Patuk Lor RT 002 RW 004 Baturetno, Baturetno, Wonogiri.
- 2) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Batuwarno, yang beralamat di Jl. Raya Batuwarno-Karangtengah (Barat Polsek Batuwarno).
- 3) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Eromoko, yang beralamat di Eromoko kulon RT 002/001, Eromoko, Wonogiri.

- 4) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Giriwoyo, yang beralamat di Selorejo 001/001 Sironoyo, Giriwoyo, Wonogiri.
- 5) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Jatiroto, yang beralamat di Jl. Raya Jatiroto-Jatisrono, Selatan RB. Primasari
- 6) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Manyaran, yang beralamat di Kedung Klepu, RT 1 RW2, Karanglor, Manyaran.
- 7) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Ngadirojo, yang beralamat di Jl. Raya Nagdirojo-Wonogiri, Kaliampo, Ngadirojo, Wonogiri.
- 8) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Nguntoronadi, yang beralamat di Jl. Raya Nguntoronadi Wonogiri (Timur Polsek) Pucung RT 02/03 Kedungrejo, Nguntoronadi
- 9) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Purwantoro, yang beralamat di Jl.raya Purwantoro-Ponorogo (Barat Samsat Purwantoro), Wonogiri
- 10) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Slogohimo, yang beralamat di Dusun Sanan, Desa Waru RT 01/01, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah.
- 11) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Tirtomoyo, yang beralamat di Sembung RT 3 RW 11 Tirtomoyo, Wonogiri.
- 12) KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Wonogiri, yang

beralamat di Jl. Bima V No. 3 Wonokarto, Wonogiri.

c. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mitra Mandiri

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri didirikan pada tanggal 01 Juli 2004 oleh Abdullah Robbani, SE dan Suprihatin A.F. A. Ma., dengan anggota keseluruhan 20 (dua puluh) aktifis remaja Masjid Wonogiri, dengan Ide dasarnya adalah ingin mengimplementasikan ekonomi syariah di Wonogiri, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk bertransaksi secara syariah baik dalam menyimpan dana maupun dalam pembiayaan.

Pada awal berdiri Koperasi ini bernama Koperasi Syariah BMT Mitra Mandiri, tepat pada hari koperasi tanggal 12 Juli 2004 seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 28 Oktober 2005 dirubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri . Dengan modal awal pendirian Rp 10. 000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang didapat dari simpana pokok pendiri, masing-masing Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), modal ini dipergunakan untuk pembelian peralatan kantor dan berkas-berkas operasional.

Pada tanggal 25 Juli 2016 mengalami perubahan menjadi Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dengan dasar perubahan Nomor 06/LAP-PAD/VII/2016 dengan total aset koperasi sampai saat ini (Tutup buku Rapat Anggota Tahunan tahun

2021) mencapai Rp.96.004.242.796. (Bp Teguh Edi Priyanto, Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri)

d. Legalitas Hukum

- 1) Badan Hukum Pendirian Nomor : 216 /BH/KDK.29/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004.
- 2) Badan Hukum Perubahan Nomor : 216 A/BH/PAD/KDK.11-29/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005.
- 3) Badan Hukum Perubahan Nomor : 06/LAP-PAD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016
- 4) Surat ijin Usaha Perdagangan Nomor 337/11.15/PK/VIII/2004.
- 5) Tanda daftar Perusahaan : 111526500413.
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.376.750.2-525.000.

e. Sifat Keanggotaan

Keanggotaan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri bersifat terbuka tanpa memandang suku, agama, ras, organisasi politik, organisasi masa dan lain-lain.

f. Bidang Usaha

Bidang usaha KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sebagai berikut :

- 1) Divisi Sosial Non Profit Motive (Baitul Maal).
 - a) Mengumpulkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf).
 - b) Menyalurkan dan ZISWAF tersebut kepada para mustahiq

(yang berhak menerima) dengan pola pembiayaan qardhul hasan maupun bantuan tunai seperti bea siswa dan lain – lain, seperti dibawah ini :

- i. Mitra Mandiri (MM) Peduli Masjid
- ii. Mitra Mandiri (MM) Peduli Dhuafa
- iii. Mitra Mandiri (MM) Peduli UMKM
- iv. Mitra Mandiri (MM) Peduli Guru Ngaji
- v. Mitra Mandiri (MM) Peduli Bencana

2) Devisi Bisnis-Profit Motive (Baitut Tamwil).

a) Mengumpulkan dana dari masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi dalam bentuk simpanan. Yaitu :

- i. Simpanan Multiguna
- ii. Simpanan Berjangka

b) Menyalurkan dana simpanan anggota tersebut dalam bentuk pembiayaan seperti dibawah ini :

- i. Mudharabah
- ii. Musyarakah
- iii. Murabahah
- iv. Ijarah
- v. Ijarah Multi Jasa
- vi. IMBT (IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK)
- vii. Hawalah Bil Ujroh
- viii. Mudharabah Musytarakah.

g. Landasan Kerja

- 1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 278 : *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.*
- 2) QS. Al-Baqarah (2) ayat 279 : *“Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu”.*
- 3) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 : *“ orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran tekanan penyakit gila”.*

h. Susunan Pengurus

- 1) Pengawas : Abdullah Rabbani, SE
Drs. Hamid Noor Yasin, MM
- 2) Pengurus
Ketua : Suprihatin, SE,. MM.
Sekretaris : Budi Kurniawan, SE.
Bendahara : Retno Yuliasuti, SE
- 3) Pengelola
Manajer Umum : Teguh Edi Priyanto, S.Pd., MM

Manajer Pembiayaan : H. M. Rizal Mustafa, S.H.

Staf : Edi Susilo, A. Ma.

Wiyono

Manajer Marketing : Nuryanto, SE.

Staf : Budi Kurniawan

Yarto

Teler : Endrianto

Bagian Umum : Anang Listyo Saputro

Staf : Narto

Adapun untuk pengawasan dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai prinsip syariah pada produk pembiayaan KSPPS BMT Mitra Mandiri telah memiliki Dewan Pengawas Syariah :

- 1) Saifudin Aziz
- 2) Mustofa Anwari

2. Profil Pengadilan Agama Wonogiri

a. Nama Lembaga

Nama lembaga ini adalah Pengadilan Agama Wonogiri Kelas I.B dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Alamat Kantor

Jalan Pemuda Nomor 01, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Terletak di sebelah barat alun – alun Kabupaten Wonogiri.

c. Sejarah berdirinya

Pengadilan Agama Wonogiri mulai eksis bersamaan dengan lahirnya Undang – undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Kantor Pengadilan Agama Wonogiri pada saat itu masih menyewa (kontrak) salah satu rumah penduduk di Dusun Salak, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri atau tepatnya sebelah utara Peendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Namun dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hingga sekarang tidak ditemukan hal ini disebabkan pada tahun 1966 kantor Pengadilan Agama Wonogiri dilanda banjir sehingga seluruh arsip yang ada termasuk dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hilang hanyut dibawa air.

Selanjutnya pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Wonogiri pindah ke kantor baru di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 37, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri yang dibangun atas tanah seluas 968 meter persegi dengan status hak milik dengan dana DIP Departemen Agama RI, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2008 pindah menempati eks kantor Pengadilan Negeri Wonogiri

(kantor lama) di jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, Giripurwo, Wonogiri dengan luas tanah 2400 meter persegi yang direhab dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun Anggaran 2007, dan diresmikan penggunaannya oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 2008 bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang di pusatkan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. (<https://pa-wonogiri.go.id/sejarah-pengadilan-agama-wonogiri/>)

Saat ini Pengadilan Agama Wonogiri sejak tahun 2010 menempati eks Pengadilan Negeri Wonogiri (Pengadilan Negeri Wonogiri pindah ke kantor baru di Brumbung, Kecamatan Selogiri, Wonogiri) yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 01, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri

Ketua	: Nur Amin, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	: Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.
Hakim	: Basirun, S.Ag., M.Ag. M. Saifuddin, S.H.I.
Panitera	: Suminah, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	: Uswatun Chasanah, S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Harmiati. B, S.H. M.H.
Panitera Muda Gugatan	: Sasmito, S.H.

Sekretaris : Suroso, S.H., M.M.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan

Pelaporan : Maftuchatul Djamilah, S.H.I.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Evi Komalasari

Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan : Danang Sanjaya, S.H.

B. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Wonogiri. Putusan adalah hasil atau kesimpulan akhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum. (M. Marwan dan Jimmy P, 2009) Terkait dengan putusan hakim terhadap perkara gugatan sederhana dapat dilihat dari waktu dikeluarkannya putusan hakim.

Pertama, putusan hakim yang dikeluarkan sebelum ditetapkan jadwal sidang atau pada saat pemeriksaan pendahuluan yang disebut penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Kedua putusan hakim yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dalam sidang. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Putusan gugur, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Perma No.4 Tahun 2019. Dalam penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- 2) Putusan Verstek, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Perma No. 4 Tahun 2019. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek.
- 3) Putusan Contradiktoir, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (5) Perma No.4 Tahun 2019. Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradiktoir.
- 4) Putusan Akta Perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015. Dalam terwujudnya damai, majlis hakim memproduksi Penetapan risalah damai yang mengikat para pihak.

Dalam peneltian ini, yang diteliti berupa Putusan Pengadilan Agama Wonogiri dengan putusan damai (Akta Perdamaian). Adapun Putusan Akta Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga

menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk melakukan tiga kali pembayaran kepada Pihak I sejumlah Rp. 21.057.000, pada bulan Oktober, November, dan Desember 2021.

2. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk melakukan tiga kali pembayaran kepada Pihak I sejumlah Rp. 15.406.000, pada bulan Oktober, November, dan Desember 2021.
3. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk melunasi total pinjaman sebesar Rp. 42.500.000 dan pembayaran tambahan termasuk biaya perkara paling lambat tanggal 25 April 2022.
4. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II meminta pembebasan biaya perkara dan menyetujui pembayaran bulanan mulai bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022, dengan ketentuan penjualan kendaraan apabila kewajiban tidak dipenuhi.

5. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 7 /Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk melakukan pembayaran bulanan mulai November 2021 hingga Februari 2023, dengan ketentuan penjualan tanah jika terjadi ketidakpatuhan.
6. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 8 /Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar biaya perkara dan angsuran bulanan pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2022, dengan ketentuan penjualan kendaraan yang dijaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dilelang.
7. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 9 /Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar angsuran bulanan pada bulan Desember 2021 sampai dengan April 2024, dengan ketentuan penjualan tanah yang dijaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.
8. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 11 /Pdt.G.S/2021/PA.Wng.

Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar biaya perkara dan akan membayar hingga lunas kewajibannya paling lambat bulan Desember 2022, dengan ketentuan penjualan kendaraan yang dijaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Dan jika hasil lelang belum bisa melunasi kewajibannya, Pihak ke II bersedia menjual asset barang miliknya yang lain untuk mencukupi kekurangan kewajibannya.

9. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor : 12 /Pdt.G.S/2021/PA.Wng. Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar angsuran bulanan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, dengan ketentuan penjualan sebidang tanah yang dijaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.
10. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 07 Desember 2021 untuk diwujudkan menjadi sebuah Akta Perdamaian dalam persidangan perkara dimaksud; Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan yaitu Pihak II setuju untuk membayar angsuran bulanan dari bulan

Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan ketentuan penjualan sebidang tanah yang dijaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

11. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar angsuran bulanan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan ketentuan penjualan kendaraan bermotor yang dijaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.
12. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar angsuran bulanan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2024, dengan ketentuan penjualan tanah yang dijaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.
13. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 17/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian

adalah Pihak II setuju untuk membayar angsuran selambat-lambatnya bulan Maret 2022, dengan ketentuan penjualan tanah yang dijaminakan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

14. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 1 / Pdt.G.S /2022/PA.Wng, Kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar biaya perkara dan bersedia membayar angsuran mulai bulan Februari 2022 selambat-lambatnya bulan Januari 2026, dengan ketentuan penjualan kendaraan roda empat yang dijaminakan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.
15. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 Januari 2022 untuk diwujudkan menjadi sebuah Akta Perdamaian dalam persidangan perkara dimaksud; Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar biaya perkara dan bersedia membayar angsuran mulai bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya, dengan ketentuan penjualan tanah yang dijaminakan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh

Pengadilan Agama Wonogiri.

16. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 02 Februari 2022 untuk diwujudkan menjadi sebuah Akta Perdamaian dalam persidangan perkara dimaksud; Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar angsuran mulai bulan Februari 2022 hingga bulan November 2022, dengan ketentuan penjualan kendaraan bermotor roda empat yang dijaminakan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.
17. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 April 2022 untuk diwujudkan menjadi sebuah Akta Perdamaian dalam persidangan perkara dimaksud; Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar biaya perkara beserta administrasinya dan bersedia membayar kewajibannya paling lambat bulan Juni 2022, dengan ketentuan penjualan obyek tanah yang dijaminakan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

18. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Maret 2022 untuk diwujudkan menjadi sebuah Akta Perdamaian dalam persidangan perkara dimaksud; Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar biaya perkara beserta administrasinya dan bersedia membayar kewajibannya mulai bulan April 2022 hingga lunas, dengan ketentuan jika menunggak 3 bulan berturut turut maka dilakukan penjualan obyek tanah yang dijaminakan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

19. Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 11/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 November 2022 untuk diwujudkan menjadi sebuah Akta Perdamaian dalam persidangan perkara dimaksud. Maka untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan kesepakatan yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim sehingga menjadi Akta Perdamaian adalah Pihak II setuju untuk membayar biaya perkara dan bersedia membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap sebanyak 2 kali pembayaran setiap tanggal 25, dimulai pada bulan November 2022 setiap bulannya sebesar Rp. 5.150.000,- (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan

ketentuan jika tidak melakukan kewajibannya maka dilakukan penjualan obyek tanah yang dijaminakan apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan sukarela atau dengan proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Diskripsi Penyelesaian Perkara Wanprestai nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri

Penelitian ini dilakukan selama bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023 di 2 (dua) tempat penelitian. Tempat penelitian yang utama ada di KSPPS BMT Mitra Mandiri dan yang kedua ada di Pengadilan Agama Wonogiri selaku instansi resmi yang mengeluarkan produk hukum berupa salinan putusan dan akta – akta lainnya sesuai dengan wewenang dan tugas pengadilan agama wonogiri.

Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian dan beberapa informan baik yang ada di KSPPS BMT Mitra Mandiri maupun di Pengadilan Agama Wonogiri. Hasil penelitian di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KSPPS BMT Mitra Mandiri dan Pengadilan Agama Wonogiri mengenai penyelesaian

gugatan sederhana atas pemenuhan prestasi nasabah (Anggota) KSPPS BMT Mitra Mandiri, diperoleh data sebagai mana tertulis dalam point selanjutnya dibawah ini.

2. Deskripsi tentang cara nasabah memperoleh pembiayaan / Kredit dari KSPPS BMT mitra mandiri.

KSPPS BMT Mitra Mandiri memiliki beberapa produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh anggota (nasabah). Diantara produk pembiayaannya tersebut adalah :

a. MUDHARABAH

1) Pengertian

- Adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (sahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib)
- Keuntungan hasil usaha akan dibagi sesuai (nisbah) dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak
- Kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana
- Perjanjian kerja sama berisi jenis usaha yang dibiayai, jumlah modal, jangka waktu dan nisbah pembagian keuntungan

- Anggota mengembalikan modal sesuai jangka waktu (Secara bertahap atau sekaligus di akhir perjanjian) dan keuntungan sesuai nisbah yang di sepakati di awal.

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH

3) Skema



Gambar 4.1 Skema Mudharabah

b. MUSYARAKAH

1) Pengertian


- adalah suatu bentuk akad kerjasama antara dua atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

- Keuntungan atau kerugian dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.
- Perjanjian kerja sama berisi jenis usaha yang dibiayai, jumlah masing – masing modal, jangka waktu dan nisbah pembagian keuntungan
- Pengembalian modal kepada KSPPS sesuai jangka waktu dan keuntungan sesuai nisbah yang di sepakati di awal.

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.

3) Skema



Gambar 4.2 Skema Musyarakah

c. MURABAHAH


1) Pengertian

- Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli
- Harga disepakati adalah harga jual sedang harga perolehan/beli harus diberitahukan
- KSPPS sebagai penjual sehingga barang harus di miliki secara penuh sebelum di jual kepada Pihak Anggota
- Anggota membayar harga barang sebesar harga beli KSPPS ditambah marjin dengan angsuran sesuai kesepakatan

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MURABAHAH

3) Skema



Gambar 4.3 Skema Murabahah

d. IJARAH


1) Pengertian

- Adalah Akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan barang sewa (ma'jur)
- Dalam proses pengadaan objek yang akan disewakan, KSPPS menyewa barang kepada pihak lain dan melakukan pembayaran sewa atas barang atau jasa secara tunai kepada Pihak Ketiga/Suplier sehingga berpindah jadi hak KSPPS.
- KSPPS memindahkan hak guna barang / jasa ke anggota pembiayaan.
- Anggota membayar uang sewa selama jangka waktu yang sudah disepakati .

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH.

3) Skema



Gambar 4.4 Skema Ijarah

e. IJARAH MULTI JASA

1) Pengertian


- Adalah pembiayaan yang di berikan kepada anggota untuk memperoleh manfaat suatu jasa
- Dalam pembiayaan Multijasa menggunakan akad Ijarah, KSPPS berhak mendapatkan imbalan jasa atau ujarah
- Anggota membayar biaya penyewaan manfaat atas suatu jasa ditambah ujarah yang di sepakati secara angsuran

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang PEMBIAYAAN MULTIJASA

3) Skema



Gambar 4.5 Skema Ijarah Multijasa

f. IMBT (IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK)


1) Pengertian

- Adalah Akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) di ikuti pemindahan kepemilikan barang sewa (ma'jur) setelah masa sewa berakhir, baik dengan cara hibah atau jual beli
- Anggota membayar harga sewa hingga jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang AL- IJARAH MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

3) Skema



Gambar 4.6 Skema IMBT

g. HAWALAH BIL UJRAH


1) Pengertian

- Adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain dengan pengenaan ujarah/fee
- Beban hutang anggota pada pihak lain, di alihkan kepada KSPPS sehingga berhak mendapatkan ujarah dari anggota
- Anggota membayar hutang kepada KSPPS secara angsuran

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang HAWALAH BIL UJRAH

3) Skema



Gambar 4.7 Skema Hawalah dan Hawalah bil Ujrah

h. MUDHARABAH MUSYTARAKAH

1) Pengertian


- adalah suatu bentuk akad kerjasama antara dua atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.
- Keuntungan atau kerugian sesuai proporsi penyertaan modal Anggota menjadi hak sepenuhnya Anggota.
- Keuntungan atau kerugian sesuai proporsi penyertaan modal KSPPS dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak
- Perjanjian kerja sama berisi jenis usaha yang dibiayai, jumlah masing – masing modal, jangka waktu dan nisbah pembagian keuntungan
- Pengembalian modal kepada KSPPS sesuai jangka waktu yang di sepakati di awal.

2) Dasar Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH.

3) Skema

Gambar 4.8 Skema Mudharabah Musytarakah



3. Diskripsi langkah-langkah BMT Mitra Mandiri ketika mengetahui ada nasabah Wanprestasi atas akad yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Mandiri untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi anggota (nasabah) adalah menerapkan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan. *Pertama*, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*).

Landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan, yaitu: dinyatakan dalam surat Al Baqarah (2): 276: *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”*

Dan pada ayat 280 pun disebutkan :” *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahu”*

Demikin juga pada ayat 286, Allah berfirman :” *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.....”*

Berdasarkan kutipan ayat Alquran di atas selalu digaris bawah pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap anggota (nasabah) bila menghadapi anggota (nasabah) sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar benarnya) dalam membayar kembali kewajibannya atau melakukan wanprestasi terhadap pembiayaannya.

Manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri membagi anggota (nasabah) penerima pembiayaan menjadi 3 kelompok :

- a. Anggota (Nasabah) yang lancar dalam pemenuhan prestasinya dan atau angsurannya. Biasa disebut dengan Call 1.
- b. Anggota (Nasabah) yang tidak memberikan prestasinya hingga 3 bulan pertama. Biasan disebut dengan Call 2 dan disebut sebagai anggota (nsabah) kurang lancar. Oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri diberikan Surat Peringatan I (SP 1).
- c. Anggota (Nasabah) yang tidak memberikan prestasinya hingga 3 bulan kedua (jadi 6 bulan). Biasa disebut dengan Call 3 dan disebut sebagai anggota (nsabah) yang diragukan komitmennya. Oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri diberikan Surat Peringatan II (SP 2).
- d. Anggota (Nasabah) yang tidak memberikan prestasinya hingga 3 bulan ketiga (jadi 9 bulan). Biasa disebut dengan Call 4 dan disebut sebagai anggota (nasabah) yang macet. Oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri diberikan Surat Peringatan III (SP 3).

Terhadap anggota (nasabah) yang masuk kategori macet, setelah diberi SP 3, pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri melakukan Langkah-langkah rekonstruksi sebagai berikut :

a. Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan pihak BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang memiliki itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri dengan harapan anggota (nasabah) dapat membayar kembali. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling* dalam *Murabahah*. Memiliki ketentuan Lembaga Keuangan Syariah/LKS melakukan rescheduling utang murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

- 1) Tidak menambah jumlah utang yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses rescheduling adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Sebagai ketentuan penutup, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri meminta kepada anggota (nasabah) untuk menjual aset yang menjadi jaminan untuk pemenuhan prestasi kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.
- c. Reconditioning

Reconditioning merupakan upaya pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak BMT dengan anggota (nasabah). Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anggota (nasabah) dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, diharapkan bahwa anggota (nasabah) dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Murabahah dalam ketentuan reconditioning, LKS boleh melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi anggota (nasabah) yang tidak bisa menyelesaikan /melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih memiliki prospektif dengan ketentuan :

- 1) Akad murabahah dihentikan dengan cara :
 - Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
 - Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan

- Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
 - Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- 2) LKS menyewakan objek ex-murabahah yang telah dibeli kepada anggota (nasabah) ex-murabahah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
 - 3) Ketentuan penutup jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan tersebut meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BMT; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*reschedulling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada anggota (nasabah) agar kegiatan usaha anggota (nasabah) dapat kembali berjalan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara, dilakukan sebagai berikut: (1) Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada anggota (nasabah) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas; (2) LKS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*; (3) LKS membuat akad *musyarakah* dengan anggota (nasabah) untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan anggota (nasabah) atas usaha yang dilakukan; (4) LKS melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban anggota (nasabah).

4. Diskripsi cara pengajuan gugatan sederhana oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Langkah selanjutnya setelah strategi di atas tidak berhasil dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memutuskan hubungan dengan anggota (nasabah). Hal ini dilakukan apabila anggota (nasabah) dinilai tidak kooperatif, tidak ada niat baik dan/atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Maka penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: Penyerahanan Agunan/Aset (Offset) atau Litigasi yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan Perdata baik dengan gugatan biasa maupun gugatan sederhana.

Anggota KSSPS BMT Mitra Mandiri yang telah melakukan wanprestasi rata-rata menunggak atas pinjaman untuk pembiayaan masih dibawah Rp 500 juta. Oleh karena itu, upaya terakhir dalam meminta prestasi dari anggota (nasabah) tersebut, maka pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri.

Adapun langkah-langkah mengajukan gugatan sederhana oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) Mengecek kelengkapan berkas-berkasnya, seperti, surat peringatan pertama hingga ketiga, surat akad perjanjian, surat undangan untuk musyawarah dan data angsuran.
- 2) Mengecek alamat anggota (nasabah) yang melakukan wanprestasi. Ini dimaksudkan karena gugatan sederhana jika diajukan di Pengadilan Agama Wonogiri, maka alamat Penggugat (KSPPS BMT Mitra Mandiri)

dan Tergugat (anggota/nasabah) harus berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri.

3) Mendaftarkan gugatan sederhana dengan mekanisme yang harus ditempuh oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri dalam mengajukan gugatan sederhana, yaitu:

- Penggugat mendaftarkan gugatannya Kepaniteraan Pengadilan.
- Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan atau menyerahkan berkas gugatannya jika sudah dibuat.
- Pada saat mendaftar gugatan, Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi/ dileges.
- Membayar panjar biaya.

Daftar jumlah gugatan sederhana yang diajukan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri periode tahun 2017 - 2022.(wawancara dari Bp Teguh Edi Priyanto, Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Tabel 4.1 Jumlah Gugatan Sederhana KSSPS BMT MITRA MANDIRI

NO	TAHUN	JUMLAH PENGAJUAN
1	2017	0
2	2018	3
3	2019	0
4	2020	0
5	2021	16
6	2022	8
TOTAL		27

5. Diskripsi cara menerima perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Agama Wonogiri

a. Cara menerima gugatan sederhana

Alur penerimaan dan penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran;
- 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- 3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- 4) Pemeriksaan pendahuluan;
- 5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- 6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- 7) Pembuktian; dan
- 8) Putusan

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 25 hari. Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Perma tentang prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak dan terhadap putusan akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri bernama Bapak Syaifuddin)

b. Jumlah perkara gugatan sederhana dari BMT Mitra Mandiri dari tahun 2017 hingga tahun 2022

Daftar perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri dengan Penggugat KSPPS BMT Mitra Mandiri.(Data dari bagian PTSP Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Zaki)

Tabel 4.2 Perkara GS di PA Wonogiri dengan Penggugat BMT MM

NO	TAHUN	DITERIMA	DIPUTUS	JENIS PUTUSAN		
				Dikabulkan	Damai	Cabut
1	2017	0	0	0	0	0
2	2018	3	3	2	0	1
3	2019	0	0	0	0	0
4	2020	0	0	0	0	0
5	2021	16	16	1	13	2
6	2022	8	8	0	6	2

Dapat dilihat dari bagan di atas, bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri mulai mengajukan gugatan sederhana sejak tahun 2018. Kemudian sempat berhenti 2 tahun (tahun 2019 dan tahun 2020), dan mulai mengajukan gugatan sederhana pada tahun 2021 dengan jumlah yang diajukan ada 16 perkara. Demikian pula pada tahun 2022, KSPPS BMT Mitra Mandiri mengajukan lagi gugatan sederhana sebanyak 8 perkara.

- c. Jumlah perkara gugatan sederhana dengan Penggugat BMT Mitra Mandiri dari tahun 2017 hingga tahun 2022 yang diputus oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

**Tabel 4.3 Jumlah Perkara GS dengan Penggugat BMT MM dari tahun 2017
– 2022 yang diputus PA Wonogiri**

No.	Nomor Perkara	Tanggal			Jenis Putusan
		Pendaftaran	Sidang Pertama	Putus	
1	1428/Pdt.G.S/2018/PA.Wng	12/11/2018	04/12/2018	15/01/2019	Dikabulkan
2	1429/Pdt.G.S/2018/PA.Wng	12/11/2018	04/12/2018	15/01/2019	Dikabulkan
3	2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	05/10/2021	19/10/2021	02/11/2021	Damai
4	3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	05/10/2021	19/10/2021	02/11/2021	Damai
5	5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	12/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	Damai
6	6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	26/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	Damai
7	7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	26/10/2021	09/11/2021	09/11/2021	Damai
8	8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	11/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	Damai
9	9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	11/11/2021	23/11/2021	14/12/2021	Damai
10	11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	18/11/2021	30/11/2021	21/12/2021	Damai
11	12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	18/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	Damai
12	13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	18/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	Damai
13	14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	18/11/2021	30/11/2021	14/12/2021	Damai
14	15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	18/11/2021	30/11/2021	21/12/2021	Dikabulkan
15	16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	18/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	Damai
16	17/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	23/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	Damai
17	1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	04/01/2022	17/01/2022	02/02/2022	Damai
18	2/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	04/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	Damai
19	3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	11/01/2022	24/01/2022	02/02/2022	Damai
20	6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	08/03/2022	23/03/2022	13/04/2022	Damai
21	7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	15/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	Damai
22	11/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	25/10/2022	02/11/2022	09/11/2022	Damai

6. Diskripsi Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Dengan Perdamaian

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *al- islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.

Al-Qur'an menjelaskan *Islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial. Penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan.

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial ataupun lembaga resmi lainnya. Di antara *islah* yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam hal masalah sengketa ekonomi syari'ah.

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya tahkim. Didalam Ensiklopedi Hukum Islam tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusanya untuk menyelesaikan persengketaan

mereka / berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah / mediator) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa.

Sedangkan dalam Pasal 1851 KUH perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah “Suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya, demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbitrase (pemisah) setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga (binded advies).

Dari pengertian perdamaian di atas, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan upaya damai yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mengadakan pemecahan persoalan dengan cara menghindari persoalan yang lebih fatal. Di mana dalam hal ini tidak boleh memaksakan kehendak dari pihak-pihak yang bertikai sifat mendamaikan hanya memberi nasehat dan anjuran untuk membatalkan gugatan tersebut dan menyelesaikannya dengan jalan damai.

Pelaksanaan upaya perdamaian ini tidaklah mudah, sebab orang yang sedang bersengketa hatinya masih tertutup dan diselimuti rasa tidak suka dan kebencian yang sangat dalam.

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sebelum perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah mutlak dan wajib dilakukan walaupun mungkin secara logika, kecil sekali kemungkinannya.

Pada kasus penyelesaian sengketa yang berupa gugatan sederhana upaya perdamaian pun tetap dilakukan. Meskipun dalam gugatan sederhana tidak ada dalam hukum acaranya khusus untuk melakukan mediasi (upaya damai). Namun dalam perjalanan persidangan, Hakim selalu mengingatkan untuk bisa berdamai dan mencari kesepakatan bersama. Sehingga rasa ukhuwah (persaudaraan) tetap tejalin antara pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri selaku Penggugat dengan anggotanya (nasabah) selaku Tergugat.

Dari data di atas diperoleh informasi bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri terhadap anggota (nasabahnya) dan menghasilkan keputusan damai dengan Akta Perdamaian ada 19 perkara.

Putusan Pengadilan dengan Akta Perdamaian tersebut di dapat setelah diskusi bersama antara pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri selaku Penggugat dengan anggota (nasabah) selaku Tergugat dengan dibantu Hakim Tunggal untuk upaya perdamaian.

7. Pembahasan Analisis Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Terhadap Sengketa Wanprestasi Nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri Di Pengadilan Agama Wonogiri (Perkara Tahun 2017 – Tahun 2022).

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Usman, 2009)

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (Soekanto, 1976)

Berikut ini data realisasi atau prestasi yang diharapkan tercapai dengan apa yang telah direncanakan dari Putusan Akta Perdamaian yang diperoleh dari Manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri :

Tabel 4.4 Data Realisasi dari Putusan Akta Perdamaian

No	Nomor perkara	Isi Kesepakatan	Realisasi kesepakatan	Jenis Akad
1	2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	murabahah
2	3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	murabahah
3	5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	murabahah
4	6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	murabahah
5	7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar	Murabahah
6	8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar	Murabahah
7	9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar	Ijarah multijasa
8	11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi kesepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)	Murabahah
9	12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	Murabahah
10	13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	Murabahah
11	14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi kesepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)	Murabahah
12	16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi kesepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)	
13	17/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	murabahah
14	1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi kesepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)	murabahah
15	2/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai	murabahah

			kesepakatan dan lancar	
16	3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	murabahah
17	6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas	murabahah
18	7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar	murabahah
19	11/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar	murabahah

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh informasi, dari 19 perkara gugatan ekonomi syari'ah yang 18 perkara menggunakan akad murabahah diselesaikan dengan munculnya produk hukum berupa putusan akta perdamaian. Ada 9 perkara gugatan sederhana yang sudah dibayar lunas oleh anggota (nasabah), ada 6 perkara gugatan sederhana yang masih dalam proses mengangsur kembali sesuai isi kesepakatan dalam Putusan Akta Perdamaian, dan ada 4 perkara gugatan sederhana yang sampai penelitian ini disusun (Februari 2023) Tergugat sama sekali belum melakukan isi kesepakatan dalam putusan akta perdamaian.

Penyebab 4 perkara gugatan sederhana Tergugtnya sama sekali belum melakukan isi kesepakatan dikarenakan tidak ada komitmen yang kuat dari Tergugat. Penyebab para Tergugat tidak memiliki komitmen diantaranya adalah (wawancara dengan Bp Teguh Edi Priyanto, Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri) :

- Kondisi obyek agunan masih sangat jauh nilainya dari sisa kewajiban anggota (nasabah), sehingga diabaikan oleh anggota (nasabah).
- Ada sebagian yang akan membayarkan kewajibannya ketika mendekati jatuh tempo dari kesepakatan yang ada.

- Ada sebagian unit kendaraan yang dijadikan agunan, sudah tidak ada di tangan anggota (nasabah).

Setelah melakukan pendekatan dari pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, dari ke-empat perkara di atas yang belum melakukan realisasi atau prestasi dari isi Akta Perdamaian yang telah dibuat, telah berkomitmen untuk akan tetap melakukan kewajibannya kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri maksimal hingga bulan jatuh temponya.

Implikasi hukum dari adanya sistem gugatan sederhana dalam prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri, menjadikan kinerja pengadilan lebih efektif, efisien dan juga cepat, sehingga dapat mengerjakan perkara yang belum diselesaikan. Bukan saja lembaga peradilan yang diuntungkan, para pihak yang berperkara pun dapat menyelesaikan sengketanya dengan cepat serta biaya yang murah tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang panjang dalam hal ini adalah pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

Soerjono Soekanto menyebutkan teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu, *pertama* faktor hukumnya sendiri, *kedua* penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, *ketiga* sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat* faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, *kelima* faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia

di dalam pergaulan hidup. (Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, 2008)

Setelah mengadakan penelitian di KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri serta Pengadilan Agama Wonogiri, Penulis menemukan wujud dari penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri yaitu dilihat dari banyaknya Putusan Hakim yang berupa pengesahan berupa Putusan Akta Perdamaian dan realisasasi (prestasi yang diharapkan) dari isi Putusan Akta Perdamaian antara pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri dengan anggota (nasabah) yang melakukan wanprestasi. Dalam Substansi hukum diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disesuaikan dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam proses hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan prosedur Gugatan Sederhana (Small Claim Court) oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri di Pengadilan Agama Wonogiri dapat di selesaikan dengan adanya Putusan Akta Perdamaian. Hal ini sudah dapat menyelesaikan perkara gugatan sederhana yang diajukan pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri terhadap anggotanya (nasabah) yang Wanprestasi.

Berikut ini adalah bentuk penyelesaian dari pelaksanaan Putusan dengan Akta Perdamaian yang sangat berpengaruh bagi KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri dari mulai awal pendaftaran hingga muncul Putusan Akta Perdamaian sebagai berikut :

a. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bentuk blangko gugatan berbentuk

surat yang memenuhi syarat formil.

- b. Nominal gugatam dibawah Rp 500.000.000 dalam sengeta keperdataan.
- c. Upaya perdamaian sangat diperjuangkan dalam proses persidangan.
- d. Pengajuan alat bukti dilakukan dalam proses persidangan setelah dalil/bantahan dalam tahapan jawab menjawab selesai.
- e. Hakim dalam gugatan sederhana adalah Hakim Tunggal.
- f. Upaya hukum dalam gugatan sederhana yaitu: mengajukan keberatan saja dengan diperiksa oleh Majelis Hakim.

8. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa keterbatasan yang terjadi dan perlu diperhatikan oleh peneliti peneliti lainnya mengenai analisis sengketa ekonomi syariah, adapun beberapa keterbatasan yang dialami peneliti sebagai berikut: **pertama**, Tidak bisa menemui nasabah/anggota langsung dikarenakan dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman antara penulis dengan nasabah/anggota KSPPS BMT Mitra Mandiri. **Kedua**, Penelitian ini tidak membahas dan tidak meneliti berkelanjutan ada perkara lain yang telah dicabut perkaranya. Apakah dicabut karena damai dan membuat kesepakatan damai di luar Pengadilan atau dikarenakan kurangnya alat bukti yang diajukan. **Ketiga**, Keterbatasan untuk membandingkan dengan obyek lain dari BMT yang lain. Sehingga penyelesaian gugatan sederhana sengketa ekonomi syari'ah dengan munculnya Putusan Akta Perdamaian, benar benar terasa oleh BMT atau perbankan Syari'ah lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan:

1. Penerapan Gugatan Sederhana yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada Nasabah (Anggota) KSPPS BMT Mitra Mandiri dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tindakan musyawarah dan secara kekeluargaan serta langkah - langkah yang telah terstruktur dan terencana. Jika langkah langkah tersebut gagal, maka langkah terakhir dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Wonogiri jika nilainya maksimal 500 juta rupiah.
2. Penyelesaian dari Pengadilan Agama Wonogiri atas gugatan sederhana yang diajukan KSPPS BMT Mitra Mandiri terhadap nasabah (anggotanya) yang melakukan wanprestasi yaitu berupa Putusan Akta Perdamaian (akta perdamaian). Penyelesaian berupa Putusan Akta Perdamaian ini terbukti sangat membantu dan efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri terhadap nasabah (anggotanya). Dapat dilihat dari realisasi atas isi dari Akta Perdamaian yang dilaksanakan oleh nasabah (anggota) kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.
3. Bentuk realisasi atau prestasi atas Putusan Pengadilan Agama Wonogiri tersebut adalah sebagian besar nasabah (anggota) bersedia

untuk melunasi hutangnya baik secara mengangsur atau tempo kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan masukan yaitu agar terciptanya supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama. Baik dari hakimnya, panitera, jurusita, dan PTSP. Semua harus bekerja satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan. Hakim pengadilan Agama diharapkan lebih mendalami kasus ekonomi syariah agar lebih berkompeten dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah.
2. Selain itu, masyarakat juga harus ikut mensosialisasikan khususnya yang lulus hukum ekonomi syariah kepada masyarakat mengenai metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui metode *Small Claim Court* di Pengadilan Agama.
3. Disarankan bagi setiap lembaga keuangan maupun non keuangan untuk dapat melakukan akad ekonomi syariah dengan regulasi yang mengatur seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, Fatwa MUI dan Otoritas Jasa Keuangan. Serta melakukan segala upaya sesuai regulasi yang berlaku untuk mensikapi adanya nasabah yang melakukan wanprestasi. Termasuk jangan risau dan ragu untuk mengajukan gugatan sederhana dalam upaya memberikan edukasi kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Akhmad Rifa'i, *Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam*, (Millah Edisi Khusus, Desember, Fak. Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)
- Amran, Suadi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Kencana
- Ariani, Varida, 2018. *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* (Small Claim Lausuit in Indonesian), DEJURE 18, no.3.
- Asikin, Zainal, 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- Dokumen PA Wonogiri tentang, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri terdiri dari 25 Kecamatan.
- Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, Leks&Co, 2017
- Efa Lela Fakhriah, *Mekanisme Small Claims Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- Efendi, Satria, 2019. *arbitrase dalam syariat Islam*, Jakarta: Bamui
- Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni, 2014
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

- Harahap, M. Yahya, 2019. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,
Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98. *Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama* oleh Yoghi Arief Susanto, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati
- John Baldwin, *Small Claims in The Country Courts in England and Wales*, Oxford University Press, Oxford, 2003, h, 20, dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung:Universitas Padjajaran.
- Kementerian Agama RI, 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S An-Nisa/4:35, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makasar: Indonesia Prince:2017),
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*. Jakarta . 2016
- Maarif, Syamsul, 2015. *MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda*, JurnalHarian Asia.
- Mahkamah Agung RI, 2018. *Pedoman Pelaksanaan Putusan dan Administrasi Pengadilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Manan, Abdul, 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mu'adi, Sholih, 2018. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunandengan Cara Litigasi Non litigasi*, Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Mujahidin, Ahmad, 2018. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indoonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Mukharom As-Syabab, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019)
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, dan penyitaan*, Ed. 2, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: ITS Press; 2009)
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Paul A. Samuelson, *The Economics*, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.1973) h. 3, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2989 tentang Peradilan Agama di Malang, Jawa Timur.
- Pengadilan Agama, 2018. *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri*, <https://pa-wonogiri.go.id/visi-misi-pengadilan/> (di akses pada tanggal 22 Januari 2022)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 *tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 *tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2059.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Gugatan Sederhana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 *tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942
- Pramesti, Tri Jata Ayu, *Seluk Beluk Gugatan Sederhana*, <https://m.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 16 September 2021.

- Pramudya, K. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 35-47
- Rahardjo Satjipto, 2018. Ilmu Hukum. Bandung: Citran Aditya Bakti.
- Rasyid, Abdul, 2017. *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Publik of faculty Members.
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017
- Rohmatin, I. T. (2018). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Perkara Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2)
- Simatupang, Richard Burton, 2018. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Steven Weller, Jhon C Ruhnka, and Jhon A Martin, *American Small Claim Courts in Small Claim Courts: A Comparative Study* edited by Christoper J Whelan, Oxford, Claredom Pres, 1990, page 5, dalam Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*
- Soekanto Soerjono, 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Suadi, Amran, 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Depok: Kencana.
- Suhendi, Hendi, 2017. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Garafindo.
- Susanto, Y. A. (2022). GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN SENGEKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 81-100
- Sutiarso, Cicut, 2016. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Syarifuddin, M, 2020. *Small Claim Court Dalam Sistem Perdilan Perdata di Indonesia*, Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya.

- Syarifuddin, M. *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. <https://manplayers.co.2020/08/14/eodb-sebagai-salah-satu-alat-perbaikan-penegakan-hukum/> di akses 10 september2022.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Wawancara dengan M. Saifudin, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 17 November 2022.
- Wawancara dengan Sasmito, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 17 November 2022.
- Wawancara dengan Muhamad Zaki Ramadhan, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 17 November 2022.
- Wawancara dengan Agus Nopriyanto, Kasir Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 17 November 2022.
- Witanto, D.Y, 2016. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Bandung: Alfabeta.
- Yahya, Iman. *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ Puu-X/2017*, Al-Manahij, Vol. X No. 1

LAMPIRAN.

- a. Foto Gedung Pengadilan Agama Wonogiri
- b. Foto Gedung Kantor Pusat KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
- c. Salinan Putusan Akta Perdamaian

KANTOR PENGADILAN AGAMA WONOGIRI



KANTOR KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI

